

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK  
PIDANA INSUBORDINASI OLEH ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA DALAM KAJIAN HUKUM  
PIDANA ISLAM  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER  
PALEMBANG)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**RENZA ALDIKASARI**

**NIM : 1910103005**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2023**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

***“Bahwa Allah tidak membebani seseorang diluar kemampuannya”***

## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang akan penulis persembahkan kepada:**

1. Rasa ucapan terimakasih saya yang pertama sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang dengan izin dan rahmatnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Orang Tua Tercinta, Ayahandaku tercinta Holidi yang selalu menjadi panutan hidup serta kerja kerasnya yang selalu mendukung dan memotivasi penulis agar kelak menjadi Sarjana Hukum yang bisa menegakan keadilan yang seadiladilnya. Dan Ibundaku tersayang Yusnita yang atas dukungan dan pengorbanannya baik moral dan moril serta mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya yang tak pernah lelah mendengarkan keluh kesah selama penulisan skripsi ini. Orang tuaku yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat, motivasi berserta doa yang tak hentinya untuk menyelesaikan tugas akhir ini walaupun sampai saat ini penulis belum bisa membalas kebaikannya.
3. Dosen-Dosenku, terima kasih atas pengajaran yang telah diberikan sehingganya khazanah keilmuanku bertambah, serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Keluarga dan Saudara-Saudaraku, nenek saya tercinta Malimah, saudara perempuan saya satu-satunya Melati Junia Putri, paman, bibik, uwak dan seupupu Indah Kartika Sari, dan Mela Prestia, Terimakasih atas doa serta dukungan moril dari kalian.

5. Sahabat, yang selalu ada dan setia menemani, membantu serta mendoakan kelancaran selama perjalanan skripsi saya, Mira Alda Sari, Olivia Syanura, Sulisna Ayuwandari, Yunita Sari, Indah Ibadah, Cut Mewtia Tasya, Elsa Damayanti, Sukma Pratama, Lisri Fadilah Janati, Alvika Dui Aprianti, Lala Gustina, dan Fathia.
6. Sahabat seperjuangan dari Hukum Pidana Islam 1, yang telah memberikan support, bantuan berupa ide-ide kreatif serta saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Sukses untuk kita semua.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Insubordinasi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Kajian Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Militer Palembang). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara dakwaan oleh oditur militer dengan putusan pengadilan militer.

Skripsi ini difokuskan pada dua pembahasan pertama, Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perkara Insubordinasi. Kedua Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Insubordinasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan perkara insubordinasi dan pandangan hukum pidana islam terhadap putusan hakim dalam memutuskan perkara insubordinasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Hukum *Normatif*. Sumber yang digunakan adalah *Data Sekunder* yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya data dikumpulkan dengan cara *Studi Kepustakaan (Library Research)*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik Deskriptif Kualitatif lalu disimpulkan secara *Deduktif*.

Hasil dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa putusan hakim pada tindak pidana insubordinasi tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang hukum pidana militer, dan mengenai sanksi yang diberikan hakim masih tergolong ringan, karena jika merujuk pada ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana insubordinasi yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) insubordinasi tergolong kedalam kategori tindak pidana berat karena ancaman hukumannya yaitu di atas 5 (lima) tahun penjara dan putusan hakim terhadap tindak pidana insubordinasi belum sesuai dengan kaidah/ ketentuan undang-undang hukum pidana militer. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim yang memutuskan perkara insubordinasi sudah sesuai kaidah atau syariat hukum pidana islam yang termasuk kedalam jarimah ta'zir dimana

menyerahkan kepada hakim atau *ulil amri* hukumanya berbentuk, hukuman penjara, dan hukum pemecatan.

***Kata kunci : Insubordinasi, TNI, Tak'zir***

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L

م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

-----  
 -----  
 -----

Fathah  
 Kasroh  
 Dlommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

### 2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	<b>Tanda Huruf</b>	<b>Tanda Baca</b>	<b>Huruf</b>
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>ai</i>	<i>a dani</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>au</i>	<i>a danu</i>

Contoh :

كيف : kaifa

على : 'alā

حول : haula

أمن : amana

أي : ai atau ay

### C. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan trans literasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathahdanalifatauya</i>	$\bar{A}$	<i>a</i> dangaris di atas
إ	<i>Kasrohdanya</i>	$\bar{I}$	<i>I</i> dangaris di atas
أو	<i>Dlommahdanwaw</i>	$\bar{U}$	<i>U</i> dangaris di atas

Contoh :

- قال سبحانك : qāla subhānaka  
صام رمضان : shāma ramadlāna vii  
رمي : ramā  
فيها منافع : fīha manāfi'u  
يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna  
إذ قال يوسف لأبيه : izqāla yūsufa liabīhi

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	Raudlatulathfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

### E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā*                      نزل = *Nazzala*

### F. **Kata Sandang**

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	<b>PolaPenulisan</b>	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti huruf Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

البدیع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan :Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberitanda hubung (-).

### G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = <i>Ta'khuzūna</i>	أمرت = <i>umirtu</i>
الشهداء = <i>Asy-syuhadā'u</i>	فأتى بها = <i>Fa'tībihā</i>

### H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapa tmenggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	PolaPenulisan
وإن لها لهو خير الرازيقین	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faaufū al-kailawa al-mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR



### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat-Nya dan nikmat rezeki-nya yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kesempatan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat beserta salam tak henti hentinya tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kita selalu mendapatkan syafa'at darinya kelak di yaumul kiamah, Aamiin.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum , Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Berkat pertolongan Allah SWT penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan Judul, **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA INSUBORDINASI OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER PALEMBANG)”**.

Meskipun demikian penulis adalah manusia biasa oleh karena itu semaksimal apapun usaha yang penyusun lakukan tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan, dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Dr. H. Marsaid, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A., selaku Wakil Dekan I, Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III.
3. M. Tamudin, S.Ag., M.H., selaku ketua Program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ari Azhari M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Nilawati, S.Ag., M.Hum dan Ramiah Lubis, S.H., M.H. selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan kontribusi keilmuan selama menyelesaikan studi di Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang,30 Maret 2023

Penulis,

**Renza Aldikasari**

**NIM. 1910103005**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	12
1. Tujuan Penelitian .....	12
2. Kegunaan Penelitian.....	12
D. Penelitian Terdahulu .....	13
E. Metodologi Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Jenis Dan Sumber Data Penelitian .....	16
3. Teknik Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data .....	16
F. Teknik Analisi Data.....	17
G. Sistematika Penulisan .....	18

### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Umum Tentang Insubordinasi .....	20
1. Pengertian insubordinasi.....	20
2. Tindak Pidana Insubordinasi Menurut KUHP .....	23
3. Jenis-jenis tindak pidana insubordinasi menurut KUHP .....	24
4. Unsur Tindak Pidana Insubordinasi .....	27
B. Putusan Pengadilan.....	31
1. Pengertian Putusan .....	31

2.	Peran Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	32
3.	Teori Penjatuhan Putusan .....	35
4.	Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Kasus Pidana .....	38
C.	Tindak Pidana Militer .....	40
1.	Pengertian Militer.....	40
2.	Pengertian Hukum Pidana Militer .....	42
3.	Pengertian Tindak Pidana Militer .....	43
4.	Subjek Tindak Pidana Militer .....	44
5.	Jenis– Jenis Tindak Pidana Militer.....	45
D.	Hukum Pidana Islam.....	46
1.	Pengertian Hukum Pidana Islam .....	46
2.	Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam.....	49
3.	Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam .....	53
<b>BAB III : PEMBAHASAN</b>		
A.	Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perkara Insubordinasi?..	54
B.	Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Insuboordinasi?.....	87
<b>BAB IV : PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	93
B.	Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>95</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>103</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>111</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat pertahanan negara yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara dalam hal menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian baik lingkup nasional maupun internasional. Istilah militer berasal dari bahasa Yunani yaitu “milies” yang memiliki arti orang-orang yang dipersiapkan dan ditugaskan untuk perang. Prajurit TNI disiapkan untuk melaksanakan tugas menjaga keamanan dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer, serta ancaman lain terhadap keutuhan bangsa dan negara. Prajurit TNI diberikan fasilitas oleh negara untuk memakai senjata atau bertempur, serta dilatih dan dididik untuk mematuhi perintah-perintah, arahan dan putusan dengan cara yang efisien dan efektif.<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.<sup>2</sup> Artinya negara Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia juga menjamin

---

<sup>1</sup> Aliah, Fijannatin, and Jamal Jamil. "Tinjauan Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi) Di Lingkungan Pengadilan Militer Iii-16 Makassar", Qadauna: dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2.3 (2021): 612-625.

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) 61.

bahwa semua warga negara tanpa kecuali memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, wajar jikapenegakan hukum berdasarkan hukum dilaksanakan oleh setiap warga negara, penyelenggara negara termasuk juga kalangan militer.<sup>3</sup>

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, guna mencapai hal tersebut maka diperlukan adanya kerja sama antara negaradan warga negara. Negara sebagai pemegang kekuasaan memberi tugas dan fungsi kepada perangkat negara dan aparat penegak hukum serta elemen-elemen lainnya untuk kemudian dipatuhi oleh warga negara dengan demikian dapat mewujudkan tercapainya kestabilan nasional.<sup>4</sup>

Guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera pemerintah selaku cerminan negara wajib secara konsisten untuk mengontrol, mengawasi dan menertibkan aparat penegak hukum agar menjadi aparatur yang baik, bersih, tegas dan berwibawa yang ketika melaksanakan tugasnya selalu berlandaskan aturan hukum dan senantiasa menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat.

Prajurit merupakan orang yang sengaja dilatih, dibina, dan dipersiapkan untuk bertempur. Maka bagi prajurit diterapkan norma-norma atau kaidah-kaidah khusus. Para prajurit harus tunduk dan patuh pada peraturan yangtelah ditentukan dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Displin merupakan wujud

---

<sup>3</sup> Ingratubun, Fitriyah, Samsul Tamher, and Gatot Widodo. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", dalam *Jurnal Ius Publicum* 2.2 (2021): 65-80.

<sup>4</sup> Sopacua, Margie Gladies, Adis Nevi Yuliani, and Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)", dalam *Jurnal Masohi* 2.1 (2021): 23-31.

nyata dari sikap mental seseorang untuk mentaati secara mutlak lahir dan batin tanpa keterpaksaan, dilakukan secara ikhlas dan bertanggung jawab. Disiplin prajurit pada dasarnya ialah bentuk kepatuhan yang didasarkan atas kesadaran lahiriah maupun batiniah seorang prajurit serta pengabdian kepada bangsa dan negara, dan bentuk wujud pengelolaan diri agar tidak melanggar perintah kedinasan dan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan militer. Dengan demikian disiplin prajurit adalah syarat mutlak yang harus ditaati dalam kehidupan prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diwujudkan ketika menjalankan tugasnya dengan berlandaskan pada iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pengorbanan bagi nusa dan bangsa.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan militer, disiplin harus dimiliki dengan penuh keyakinan, patuh dan taat, loyal terhadap atasan dengan berpegang teguh kepada sendi-sendi yang telah tertuang di dalam sapta marga dan sumpah prajurit. Diantara sikap atau pernyataan keluar yang harus nampak ialah: (1) Kerapian dalam sikap serta tindakan (2) Kebersihan dan kerapian dalam pakaian serta perlengkapan (3) Rasa hormat kepada atasan (4) Kerelaan dan kecermatan di dalam melaksanakan tugas, contoh yaitu pada saat melaksanakan perintah kedinasan.<sup>6</sup> Apabila hal-hal tersebut terpenuhi, maka sudah dapat dinilai ada atau tidaknya disiplin tersebut dalam diri masing-masing prajurit.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Marchel Imanuel Padang, "Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi", *Journal UAJY*, (2017): 1.

<sup>6</sup> Untung Setiawan, "Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, Tribata, Catur Prasetya Dan 11 Asas Kepemimpinan". 3, (Juni 2013 diakses 9 Oktober 2022, <https://bit.ly/2rXeMzC>

<sup>7</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), 25.

Apabila diamati dari segi hukum, anggota militer memiliki derajat yang setara dengan anggota masyarakat lainnya, artinya sebagai warga negara baik anggota militer maupun masyarakat dapat diberlakukan segala aturan hukum positif yang ada, baik itu hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana, hukum acara perdata dan lainnya.<sup>8</sup> Perbedaannya yaitu terdapat peraturan yang bersifat khusus terhadap anggota militer yang lebih keras dan lebih berat ancaman hukumnya dibanding masyarakat biasa, hal itu dikarenakan adanya beberapa perbuatan yang memang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer dan tidak dapat dilakukan oleh masyarakat umum, misal: mengabaikan perintah dinas, menentang atasan (insubordinasi), disersi (meninggalkan satuan) dsb.<sup>9</sup>

Contoh kasus insubordinasi yang terjadi beberapa tahun terakhir di Pengadilan Militer 104 Palembang ini yaitu :

Nomor Perkara	Tuntutan	Putusan
31-K/PM/1-04/AD/II/2022	Terdakwa paratu Ahmad Yani terbukti bersalah melakukan tindak pidana insubordinasi sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 106 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM. Dituntut dengan pasal	Dijauhi hukuman: Pidana pokok: penjara selama (1) satu tahun (2) dua bulan penjara. pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer. <sup>10</sup>

<sup>8</sup> Haryo Sulistiryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TN1 yang Melakukan Tindak Pidana Dessersi", dalam *Jurnal Perspektif*, Vol 16, No. 2 (April 2011): 85.

<sup>9</sup> S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHEM, 1985), 339.

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor 31-K/PM/1-04/AD/II/2022

	106 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM dan pasal 351 ayat (1) KUHP.	
74-K /PM /I - 04/AD/IV/2013	Terdakwa Okta Dwi Candra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Insubordinasi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM. Dituntut dengan pasal 106 Ayat (1) KUHPM.	Dijauhi hukuman: Pidana Penjara selama (6) enam bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. <sup>11</sup>
85/PM/201	Terdakwa Muhammad Erwin Syah secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Insubordinasi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM. Dituntut dengan pasal 106 Ayat (1) KUHPM.	Dijatuhi hukuman: Pidana penjara selama (5) bulan selama terdakwa dalam penahanan sementara dikurangi dari pidana yang dijatuhkan -15. <sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor 74-K /PM I-04/AD/IV/2013

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor 85/PM/2011

Tindakan-tindakan sebagaimana yang disebutkan di atas mencerminkan sikap anggota militer yang tidak beretika, mengabaikan perintah dan melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Seorang prajurit seharusnya wajib mematuhi perintah atasan dan berada di kesatuan secara terus menerus sepanjang waktu dinasnya dan tidak diperbolehkan untuk menolak apalagi menentang perintah kedinasan. Jika ia berhalangan atau berkeinginan untuk meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari atasan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku pada lingkungan TNI.

Merupakan suatu keharusan pada kehidupan militer untuk menegakkan aturan-aturan serta perintah kedinasan dari setiap atasan demi menegakkan kehidupan militer yang disiplin dan penuh kesadaran tinggi. Jika hal-hal tersebut dilanggar dengan sengaja dan penuh kesadaran juga, maka itu menunjukkan anggota militer yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab di dalam menegakkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, apabila dibiarkan maka akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI.<sup>13</sup>

Militer mempunyai ketentuan-ketentuan lain dalam penegakkan hukum yaitu adanya Peradilan Ketentaraan atau Peradilan Militer sehingga diberlakukan hukuman khusus yang lebih berat. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat sebuah aturan yang mengatur mengenai kompetensi Peradilan Militer yaitu terdapat pada Pasal 3 Ayat (4) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bacharudin mengemukakan bahwa apabila ketentuan Pasal 3 Ayat (4) huruf a

---

<sup>13</sup> Tumbur Palti D. Hutapea “Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktiknya”, *Jurnal Hukum*, Vol 5, No. 3, (2016),: 372.

Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 diterapkan, maka perkara-perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Militer ialah

1. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHPM;
2. Tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam dinas militer;
3. Tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam markas, kesatrian, asrama dan kapal/pesawat; dan
4. Tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang.<sup>14</sup>

Peradilan Militer sebagai suatu badan peradilan yang memeriksa dan mengadili tidak berpuncak dan diawasi oleh Mabes TNI atau Dephankam, akan tetapi Peradilan Militer berpuncak dan diawasi oleh Mahkamah Agung. Setiap anggota TNI dituntut untuk sebersih “kertas putih” dari perbuatan pribadi yang tercela baik di mata para anggota TNI sendiri maupun di kalangan masyarakat. Setiap anggota TNI dituntut pula menegakkan kehormatan dan berupaya untuk menjauhi tindakan yang dapat mencederai nama baik ketentaraan. Perbuatan atau tindakan apa saja yang diperbuat oleh prajurit TNI baik itu sendiri-sendiri ataupun bersama-sama yang melanggar aturan hukum, melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau bertentangan dengan aturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada dasarnya merupakan perbuatan yang dapat merusak wibawa, kehormatan dan nama baik TNI yang apabila perbuatan atau tindakan itu dibiarkan terus, dapat menimbulkan

---

<sup>14</sup> Nikenn Subakti dan Sapriyadi, “Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, dalam *Journal Yustisia*, Vol 3, No. 2 (Mei 2014): 05.

ketidak-tentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan anggota TNI yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, maka hukum militer mengenal berbagai macam hukuman yang dapat diterapkan terhadap anggotanya, yaitu hukum pidana sipil dan hukum pidana militer.<sup>16</sup>

Pada kasus insubordinasi, Peradilan Militer dan Peradilan Umum berbeda dalam tahap penyelesaiannya serta aturan yang digunakan cenderung berbeda meski sama-sama mengatur mengenai insubordinasi. Dalam KUHP insubordinasi diatur dalam Pasal 459-461, sementara pengaturan khususnya diatur dalam Pasal 106-109 KUHPM. Lain halnya dengan pidana biasa jika terjadi pemukulan atas seseorang sehingga menyebabkan luka maka dapat diancam dengan pidana penganiayaan, dan harus ada pengaduan sebelumnya dari korban atau pihak keluarga yang merasa dirugikan. Sementara pada kasus insubordinansi yang dilakukan oleh prajurit TNI maka perkara itu akan diselesaikan melalui pengadilan lewat pengaduan langsung dari korban dan atau laporan dari atasan yang berhak menghukum (Ankum).

Pada kasus melawan perintah atasan terdapat unsur-unsur yang dapat membuat seorang anggota TNI didakwa dengan Pasal tindak pidana insubordinasi yaitu Pasal 106 KUHPM, unsur kesatu yakni sebagai anggota militer, yang kedua perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan nyata, dan unsur selanjutnya bahwa bawahan melakukan penyerangan terhadap atasannya dengan kekerasan sehingga mengabaikan pekerjaan dinasny.

---

<sup>15</sup> Haryo Sulistiryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Dessersi", dalam *Journal Perspektif*, Vol XVI, No. 2 (April 2011): hlm. 85

<sup>16</sup> Moeljatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana*" (Edisi Revisi), (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 22.

Maksudnya ialah bahwa setiap bawahan harus menghormati atasannya, atasan disini tidak hanya atasan langsung tetapi setiap prajurit TNI yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari prajurit TNI yang lain.

Berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an yang membahas dan menjelaskan masalah penganiayaan yang disamakan dengan menyakiti sesama manusia, hal tersebut tertuang dalam ayat Q.S. Al A'raf ayat 33

قَالُوا إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَأَلْبَتَغَىٰ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Katakanlah: " Katakanlah (Muhamamd) Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".*

Tafsir Al-Mukhtashar/ Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) Katakanlah -wahai Rasul- kepada orang-orang musyrik yang mengharamkan apa yang Allah halalkan itu, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan hal-hal yang keji bagi hamba-hamba-Nya. Yaitu dosa-dosa yang jelek, baik lahir maupun batin. Dia juga mengharamkan segala macam perbuatan maksiat dan pelanggaran atas hak-hak orang lain, baik menyangkut darah, harta benda, maupun harga dirinya secara semena-mena. Dia juga mengharamkan kalian menyekutukan Allah dengan yang lain tanpa landasan yang benar. Dan Dia juga mengharamkan kalian berbicara tanpa ilmu tentang nama-nama-

Nya, sifat-sifat-Nya, tindakan-tindakan-Nya dan ketentuan-ketentuan syariat-Nya.”<sup>17</sup>

Selain itu dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa Ayat 59 yang menjelaskan keharusan kita sebagai umat muslim untuk taat atau patuh kepada pemimpin.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ طَقَانِ  
تَنَزَّ عَنْكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>18</sup>

Dalam Tafsir Al-Muyassar menjelaskan wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulNYA serta melaksanakan syariatNYA, laksanakanlah perintah-perintah Allah dan janganlah kalian mendurhakaiNYA, dan penuhilah panggilan rasulNYA dengan mengikuti kebenaran yang dibawanya, dan taatilah para penguasa kalian dalam perkara selain maksiat kepada Allah. Apabila kalian berselisih paham dalam suatu perkara diantara kalian, maka kembalikanlah ketetapan hukumnya kepada kitab Allah dan Sunnah rasulNYA, Muhammad , jika kalian memang beriman dengan sebenar-benarnya kepada allah dan hari perhitungan. Mengembalikan persoalan kepada al-qur'an dan assunnah itu adalah lebih baik bagi kalian daripada berselisih

---

<sup>17</sup> Q.S. Al A'raf [33] <https://tafsirweb.com/2487-surat-al-araf-ayat-33.html>

<sup>18</sup> Q.S. An-Nisa [59] <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>

paham dan pendapat atas dasar pikiran belaka dan akan lebih baik akibat dan dampaknya.

Dari sudut pandang agama (Islam) di seluruh dunia, melakukan kekerasan atau insubordinasi sama saja dengan mengancam nyawa orang lain. Sangat kontradiktif dari tujuan Islam itu sendiri, yaitu untuk membuat orang dan warga negara bahagia dan untuk mewujudkan kepentingan manusia. Hukum pidana Islam menempatkan kekerasan yang mengancam kehidupan orang lain dalam jenis jarima takzir. Takzir adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku atau penjahat yang melanggar baik hak Allah maupun hak asasi manusia, dan pelanggaran ini tidak didefinisikan secara hukum. Sanksi hukum takzir bisa berbentuk, hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam catatan orang tercela, hukum pemecatan dan hukuman mati.<sup>19</sup>

Adanya suatu keharusan yakni setiap anggota TNI diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan titah atasannya sehingga memunculkan adanya tingkat perbedaan antara atasan dan bawahan atau dalam kehidupan militer antara komdan dan prajurit. Selain itu pula apabila seorang anggota TNI melakukan insubordinansi ialah sesuatu yang ganjil, melihat strukturisasi di militer yang mewajibkan prajurit harus hormat dan taat kepada perintah atasan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA INSUBORDINASI OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER PALEMBANG)”**.

---

<sup>19</sup> Marsaid, *Masail Fikhiyah Fil Jinayah*, ed. Jauhari (Palembang: Noerfikri Press, 2020), 80

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perkara Insubordinasi?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Insuboordinasi

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan perkara insubordinasi.
2. Untuk mengetahui, pandangan Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim dalam memutuskan perkara insuboordinasi.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang luas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana insuboordinasi yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap atasannya.
2. Kegunaan Praktis  
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan perubahan khususnya bagi aparat penegak hukum militer dalam menjalankan tugasnya dengan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

menjalankan tugasnya dengan efektif serta lebih bijak dalam mengambil keputusan.

#### **D. Penelitian Terdahlu**

Adapun tinjauan pustaka/penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :

*Pertama* penelitian oleh Fadil Nugraha, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Menganiaya Atasan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam, Skripsi, Universitas UIN Raden Fatah Program Studi Fakultas Syariah Jinayah Palembang Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam undang-undang terdapat sanksi pidana bagi prajurit yang menganiaya atasannya jika menyalahgunakannya saat bertugas. Empat tahun penjara, lima tahun jika seorang tentara melecehkan atau mengancamnya, sedangkan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, menurut hukum pidana Islam, adalah penuntutan yang direncanakan. kasusnya akan diadili. pelanggar menerima hukuman quisas atau retribusi, dan jika pengejaran tidak disengaja, penganiaya menerima hukuman diyat atau kompensasi tergantung pada kejahatannya.<sup>20</sup>

*Kedua* penelitian Arief Wahyudin, 2017,” Tinjauan Kriminologis Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Kejahatan Insubordinasi Dalam Tindak Pidana Militer (Studi di Wilayah Hukum Kodam IX Udayana)”.Thesis, Universitas Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang

---

<sup>20</sup> Fadil Nugraha, 2020, “Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Atasannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam” (skripsi, FSH UIN Raden Fatah, 2020),

mempengaruhi insubordinasi dan penegakan hukum terhadap tentara yang melakukan kejahatan insubordinasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris. Hasil penelitian adalah bahwa faktor yang paling mempengaruhi kejahatan insubordinasi yaitu perilaku dari atasan yang melebihi batas terhadap bawahan, ketika perilaku itu berlebihan maka bawahan yang merasa marah atau kesal bisa melakukan balas dendam terhadap atasannya. Kesimpulannya faktor insubordinasi bergantung pada sikap atau perilaku dari atasan yang melebihi batas dapat mempengaruhi setiap perilaku dari apa yang dilakukan oleh bawahan yang harus mengikuti setiap perintah.<sup>21</sup>

*Ketiga* Muhammad Supanggih Dwi Aditya dalam tiga studinya, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Militer Mengancam Atasan Dengan Kekerasan Insubordinasi (Studi Kasus Putusan PM Makassar No. 80-K/PM.III-16/AD/V/2015)", skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana militer mengancam atasan dengan kekerasan insubordinasi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Untuk mengetahui penerapan hukum pidana militer terkait dalam putusan perkara tindak pidana militer mengancam atasan dengan kekerasan insubordinasi No. 80-K/PM.III-16/AD/V/2015.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Subhayan, Arief Wahyudin. Tinjauan Kriminologis Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Kejahatan Insubordinasi Dalam Tindak Pidana Militer (Studi di Wilayah Hukum Kodam IX Udayana). (Skripsi,; FH Univ Mataram, 2017)

<sup>22</sup>Muhammad Supanggih Dwi Aditya, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Militer Mengancam Atasan Dengan Kekerasan Insubordinasi (Studi Kasus Putusan PM Makasar No. 80- K/PM.III-16/AD/V/2015)" (skripsi,; FH Univ Hasanuddin, 2019)

Mengacu pada kajian yang penulis jabarkan di atas, dibandingkan dengan penelitian yang akan dikemukakan oleh penulis, maka dari segi pokok dibahas, subjek, objek, pradigma, dan fokus teori di jabarkan sangat berbeda sekali dengan yang akan penulis teliti yang dimana kajian diatas lebih memusatkan kepada sanksi pidana pelaku insubordinasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi insubordinasi sedangkan penulis mengkaji tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dan pandangan hukum pidana islam dalam memutuskan perkara insubordinasi, oleh karenanya penulis yakin bahwa kajian ini bersifat orisinil dan belum pernah di kaji oleh penulis atau peneliti lain di studi rana pidana Indonesia maupun negara lainnya.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Hukum *Normatif*. Penelitian hukum *normatif* atau penelitian kepustakaan ini merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan berbagai data sekunder.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Faisal Ananda Arfa Dan Watni Marpaung, “ *Metode Penelitian Hukum Islam*”, (Jakarta: Kencana, 2016), 12

## 2. Jenis dan Sumber Data

**Jenis data** yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang menggambarkan data kepustakaan terkait tindak pidana yang dilakukan aparat TNI terhadap atasan.<sup>24</sup>

**Sumber data** dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.<sup>25</sup> Sumber data sekunder terdiri dari :

- a. Data hukum primer antara lain: Al-Quran dan Hadist, Putusan Pengadilan Militer Palembang Nomor (85/PM/201 ), (31-K/PM/1-04/AD/II/2022), ( 74-K /PM /I -04/AD/IV/2013), Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Kitab Uundang- Undang Hukum Militer, Tahun 1945, Undang- Undang Nomor 27 Ayat 1 Tahun 1945 tentang antara Hak dan Kewajiban, Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Data hukum sekunder antara lain: Buku, majalah, dan artikel hukum, baik cetak maupun web, yang berkaitan dengan Terbitan.
- c. Data hukum tersier meliputi kamus dan media massa seperti koran, dan internet.

## 3. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

- a. Teknik pengumpulan data dan pengolahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik penelitian Studi Kepustakaan, Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder. Penyusunan dilakukan dengan membaca

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 122.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h. 137.

literatur berupa buku dan artikel majalah yang berkaitan dengan masalah. Dibuat dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, serta dokumen-dokumen lain tentang topik yang diteliti

- b. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan dengan mengolah data yang diterima dan diperiksa kembali kelengkapan dan keakuratannya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan. Kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang telah di peroleh, baik kelengkapan maupun kejelasan serta kebenaran atas jawaban masalah yang ada.

## **F. Teknik Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dianalisis secara *kualitatif* yaitu mendeskripsikan, menyajikan, dan menjelaskan semua data yang telah diperoleh dengan cara mengklasifikasikan dan membandingkannya.<sup>26</sup> Kemudian disimpulkan secara *deduktif*, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang ditarik menjadi pernyataan-pernyataan khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami sehingga menambah khazanah keilmuan.

---

<sup>26</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), 112.

## **G. Sestematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam proposal ini, penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bagian agar dapat dideskripsikan dengan benar dan mendapatkan kesimpulan yang benar dan lengkap. Bagian-bagian tersebut antara lain sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis memaparkan *Latar Belakang Masalah* yang diringkas, alasan pemilihan judul, dan *Rumusan Masalah*. Selain itu, lebih memperjelas *Tujuan Dan Kegunaan Penulisan* dalam kaitannya dengan rumusan masalah. Untuk menghindari pengulangan dan plagiarisme, penelitian sebelumnya juga menyajikan hasil dari berbagai *Penelitian Sebelumnya*. Demikian pula *Metode Penelitian* diungkapkan dengan maksud untuk mengetahui apa saja sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan perkembangan yang ditampilkan dalam *Sistematika Penulisan*.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang *Tinjauan Umum*, adapun isi dari Tinjauan Umum yaitu tentang: Tinjauan Umum Insubordinasi, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Militer, Hukum Pidana Islam.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini mengacu pada penelitian dan pembahasan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memmutuskan perkara insubordinasi dan

bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim dalam perkara insubordinasi.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Insubordinasi

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Insubordinasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Insubordinasi adalah perlawanan atau pemberontakan terhadap atasan dalam hubungan dinas, misalnya dalam kasus awak kapal yang melawan nakhoda. Insubordinasi berarti kadaan membangkang atau tidak tunduk pada perintah, pendurhakaan, ketidakpatuhan, pembangkangan, dan ketidaktaatan.<sup>27</sup>

Insubordinasi tidak dibenarkan di lingkungan TNI. Hal itu dikarenakan tindakan insubordinasi merupakan tindakan melawan dengan kekerasan yang merupakan bentuk pelanggaran berat. Bagi Prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut, dapat diberikan sanksi dan ditindak dengan tegas.<sup>28</sup>

Insubordinasi menurut islam bisa disebut sebagai bughat, kata-kata “Bughat” adalah bentuk jamak dari “baghin” yang berarti pendurhaka atau pelawan, sedangkan kata-kata “Bughat” berarti segolongan manusia pendurhaka atau pelawan. Menurut istilah syariat Islam, kaum Bughat adalah segolongan umat Islam yang melawan atau mendurhakai imam atau pemerintah yang adil dan menjalankan hukum syari’at Islam.

---

<sup>27</sup> KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (22 KBBI). (<http://KBBI.web.id/pusat>, Diakses 1 Januari 2019, pukul 21.00)

<sup>28</sup> “Insubordinasi Tidak Dibenarkan Di Lingkungan TNI” diakses 1 november 2022.Google, <https://tmi.mil.id/view-74426-insubordinasi-tidak-dibenarkan-di-lingkungan-tni.html>

Ulama Malikiyah mendefinisikan pemberontakan sebagai penolakan untuk taat kepada orang yang kepemimpinannya sudah tetap dalam hal yang bukan maksiat dengan cara mengadakan perlawanan walaupun menggunakan takwil. Mereka mendefinisikan pemberontak (*bugāt*) sebagai sekelompok muslim yang melawan pemimpin tertinggi (*al-Imām al-a'azam*) atau wakilnya dengan menolak hak yang wajib atas mereka atau tidak taat padanya.

Contoh insubordinasi atau bughat pada zaman kekhilafan Abu Bakar yang dimana pertama kali menjabat sebagai Khalifah, Abu Bakar harus menghadapi pemberontakan-pemberontakan yang menjalar dari berbagai suku Arab, yang berasal dari daerah hijaz dan Nejed. Mereka tidak ingin mematuhi Khalifah yang baru, yakni Abu Bakar. Bentuk pemberontakannya yakni dengan tidak membayar zakat. Sebagian dari mereka memilih murtad. Suku-suku tersebut mengaku, hanya ingin patuh kepada Nabi Muhammad. Apabila Rasulullah telah tiada, maka kepatuhan mereka pun tidak perlu dilaksanakan lagi.

Selain enggan membayar zakat, di antara para pemberontak ada seseorang yang bernama “Ibnu Habi al-Hanafi”, atau dikenal sebagai Musailamah al-Kazzab, yang mengaku dirinya sebagai Nabi baru yang menggantikan Rasulullah. Keberadaan Nabi palsu ini juga cukup membuat kondisi persatuan umat Islam terguncang. Apalagi, pada saat bersamaan pasukan muslim yang berada di bawah pimpinan

Usamah sedang berada di perbatasan Rumawi, dan tidak ada lagi pasukan untuk mempertahankan Madinah.<sup>29</sup>

Abu Bakar memutuskan secara tegas untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat dan murtad kepada Allah. Pilihan ini diambil untuk menjaga kestabilan, agar tidak ada lagi propaganda untuk berhenti membayar zakat dan keluar dari Islam.

Keputusan Abu Bakar sempat ditentang oleh Umar bin Khattab. Umar menyarankan agar Abu Bakar berdamai saja dengan para pemberontak, dan membiarkan mereka dengan keputusannya yang tidak mau bayar zakat. Asalkan mereka mau membantu bersama-sama melawan musuh. Tidak melakukan kekerasan untuk menarik dana zakat dari mereka yang membangkang. Namun, Abu Bakar menolak usulan dari Umar.

Perdebatan antara Abu Bakar dan Umar cukup panjang dan sengit. Sampai akhirnya dikisahkan dalam buku 150 Kisah Abu Bakar Al-Shiddiq (2016) karya Ahmad ‘Abdul ‘Al Al-Thanthaqi, Abu Bakar berkata pada Umar saat berdebat, “Demi Allah, aku akan memerangi mereka yang membedakan antara kewajiban salat dengan zakat.”

Perang memerangi orang yang membangkang disebut dengan Perang Riddah. Jikalau saja Abu Bakar tidak melakukan perang, dan membiarkan umat muslim melakukan pemberontakan serta menolak bayar zakat, bisa jadi kondisi Islam saat ini sudah sangat berantakan.

Pemberontakan yang dilakukan bisa menular, dan memiliki sifat mempengaruhi satu sama lain. Tidak hanya satu atau dua orang yang memutuskan untuk tidak membayar

---

<sup>29</sup> Erpandi, “BUGHAT TERHADAP PEMIMPIN (Studi Analisis Sanad dan Matan)” (skripsi, : FSH UIN Raden Intan Lampung, 2020), 15.

zakat dan murtad, melainkan ada banyak. Apabila dibiarkan akan tersebar sangat luas, kekuatan umat Islam dapat melemah. Keputusan Abu Bakar untuk memerangi orang yang menolak zakat dan orang yang murtad, adalah keputusan yang tepat untuk menyelamatkan Islam. Kemenangan telah berpihak kepada Abu Bakar.

Dari contoh insubordinasi atau bughat diatas dapat kita simpulkan bahwasanya pemberontakan atau perlawanan kepada pemimpin sudah ada dalam zaman nabi bahkan sapa sekarang masih ada yang dimana seperti kahus yang saya angkat yaitu insubordinasi yakni seorang oknum prajurit TNI menyerang atasan atau melakukan pemerontakan kepada atasannya.

## **2. Tindak Pidana Insubordinasi Menurut KUHP<sup>30</sup>**

Tindak Pidana insubordinasi jauh lebih dahulu diatur oleh KUHP dibandingkan dengan KUHPM, tetapi yang diatur dalam KUHP hanyalah sebatas perbuatan tindak pidana yang dilakukan di atas kapal. Tindak pidana insubordinasi dalam KUHP yang Penulis temukan termuat dalam Pasal 459, Pasal 460 dan Pasal 461 KUHP.

### **a Menurut Pasal 459 KUHP**

Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana insubordinasi dikarenakan seorang penumpang atau seorang kelasi dari suatu kapal negara Republik Indonesia mengancam atau menyerang nahkodahnya dengan kekerasan atau menahannya dengan maksud tertentu diancam karena melakukan tindak pidana insubordinasi

---

<sup>30</sup> Hadist, Alpad, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/MIL/2016)” (skripsi, : Univ Brawijaya, 2018), 18-19

dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan penjara.

b Menurut Pasal 460 KUHP

Insubordinasi ini dikatakan sebagai Muiterij atau dikatakan sebagai suatu “Pemberontakan” yang dilakukan yang pelakunya setidaknya dua orang atau lebih yang membuat nahkoda atau petugas kapal luka-luka atau bahkan sampai meninggal dunia.

c Menurut Pasal 461 KUHP

Pelaku dari tindak pidananya adalah kelasi atau bisa dikatakan anak-anak kapal yang menghasut supaya melakukan pemberontakan, atau menghasut melakukan pemogokan-pemogokan aktifitas yang ada pada kapal.

**3. Jenis-jenis tindak pidana insubordinasi menurut KUHPM :<sup>31</sup>**

a. Menurut Pasal 105 KUHPM

1) Militer Dengan Sengaja Melalui Tindakan Nyata Mengancam Dengan Kekerasan Terhadap Atasan

Tindakan nyata yang dilakukannya yaitu dengan dilihat keadaan saat pengancaman itu terjadi atau dilakukan. Dapat dilihat juga tujuan apa ancaman tersebut dilakukan. Bawahan prajurit TNI ini mengetahui betul karena perbuatannya itu merupakan ancaman yang keras terhadap atasannya. Tindakan nyata tersebut bisa dalam bentuk perbuatan dapat juga dengan mimik maupun isyarat.

Dapat ditarik pemahaman bahwa pengertian dari tindakan nyata dengan suatu perbuatan itu dasarnya adalah sama, artinya apa yang diperbuat oleh seseorang tersebut merupakan bagian dari

---

<sup>31</sup> Alpad, “Dasar Pertimbangan”,17

tindakan nyata, tetapi kekerasan beda artinya dengan perbuatan jahat. Kekerasan adalah sesuatu yang menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan kerugian bagi yang terancam, sedangkan dalam perbuatan jahat tidak perlu adanya suatu tenaga. Ancaman langsung adalah dengan mengepalkan tangan dengan maksud untuk suatu saat akan meninju atasan. Ancaman tidak langsung misalkan mengarahkan senjata api yang sudah terisi kepada atasannya tersebut.

2) Dilakukan Tindak Pidana Di Dalam Dinas

Dalam dinas maksudnya yaitu saat prajurit TNI tersebut melakukan insubordinasi pada saat waktu dinas, atau disaat waktu dinas tersebut belum berakhir di kesatuan dimana tempat ia berdinas

b. Menurut Pasal 106 KUHP

Ada beberapa hal penting yang harus dicatat didalam Pasal ini, mengenai jenis tindak pidana insubordinasinya, yaitu:

- 1) Militer dengan sengaja karena tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.
- 2) Merampas kemerdekaannya untuk bertindak atau memaksanny dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan dan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

c. Menurut Pasal 107 KUHPM

Insubordinasi ini dilakukan dengan tindakan nyata dan yang direncanakan terlebih dahulu. Jelas disini bahwa orang yang bersangkutan menghendaki suatu waktu merencanakan suatu perbuatannya dikemudian hari dan mengetahui akibat yang akan terjadi dari

perbuatannya itu. Menurut Simons, bahwa: “Perencanaan terlebih dahulu itu ada, apabila untuk menentukan keputusannya dalam melakukan perbuatan itu telah dipertimbangkan secara tenang oleh petindak dalam tenggang waktu sebelumnya, dantelah diperhitungkan hakekat dan akibat dari perbuatan itu. Tentang pendek dan panjangnya jangka waktu menentukan pengambilan keputusan bukan termasuk dalam suatu hitungan dalam perencanaan terlebih dahulu.”<sup>32</sup>

d. Menurut Pasal 108 KUHPM

Insubordinasi yang dilakukan dengan dua orang atau lebih secarabersatu. Pelaku terhadap kejahatan ini harus dua orang atau lebih secara bersatu. Bentuk pertanggungjawaban pidana masing- masing pelaku peserta adalah sama termasuk dalam hal akibat-akibat dari kejahatannya tersebut apabila untuk hal itu mereka telah bekerja sama.

Secara bersatu adalah yang mempersatukan para petindak. Hal ini dapat dilihat dari unsur kejiwaannya masing-masing, contohnya A menempeleng atasannya dan B tidak menempeleng tetapi memegang Atasannya itu agar tidakmelawan.

e. Menurut Pasal 109 KUHPM

Insubordinasi yang dilakukan adalah pada saat keadaan perang yang mana disaat negara sedang dalam keadaan genting yang dilakukan dengan perbuatan tindakan nyata. Perbuatan tindakan nyata ini artinya adalah sebagaimana Penulis terangkan sebelumnya, insubordinasi dalam keadaan perang merupakan tindak pidana yang dirasakan paling berat yang dilakukan oleh

---

<sup>32</sup> Alpad, “Dasar Pertimbangan”, 18

seorang prajurit TNI, dan ancaman yang diberikan tidak main-main dengan sanksi yang berat pula.

#### **4. Unsur Tindak Pidana Insubordinasi**

Pada hakekatnya setiap perbuatan pidana baik umum maupun dalam kemiliteran ada unsur-unsur yang melekat atau suatu fakta dari perbuatan tersebut menimbulkan perlakuan sekaligus akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu, baik unsur pidana pada umumnya maupun unsur dari tindak pidana Insubordinasi tidak lepas dari perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.<sup>33</sup>

Dalam mengemukakan unsur-unsur dari tindak pidana terlebih dahulu melihat perbedaan dasar antara suatu perbuatan dan kesalahan untuk mempermudah mengkaji persoalan unsur. Unsur merupakan bagian dari rumusan undang-undang tentang perbuatan apa saja yang dilarang bersamaan dengan sanksi yang akan dikenakan, pada umumnya kandungan dalam unsur-unsur pidana itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Simms berikut:<sup>34</sup>

- a. Keseluruhan perbuatan manusia baik yang positif maupun negative, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sama sekali dengan membiarkan keadaan yang menyebabkan kerugian atau membahayakan seseorang;
- b. Disertai dengan ancaman pidana atau statbaar gesteld;
- c. Melawan segala macam ketentuan hukum atau onrechtmatig;
- d. Dilakukan atas kesalahan atau met schuld in verband stand;

---

<sup>33</sup> Frans Maramis, *Huku Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (RajaGrafindo, 2012), 34

<sup>34</sup> Simons, *Cepat dan mudah memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2014), 55.

- e. Dibebankan kepada orang yang mampu bertanggungjawab atau toerekeningsvatoaar person.

Unsur-unsur tindak pidana Insubordinasi sangat penting untuk diketahui agar menjadi acuan Hakim dalam memutuskan bebas atau tidak bebas dari pelaku tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh karena:

- a. Dengan adanya unsur memperkuat sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan dari tindakan pelaku dan menimbulkan konsekuensi atau akibat dari tindakan itu;
  - b. Pertanggungjawaban itu juga dapat berupa sesuatu tindakan sebagaimana yang telah diperbuat atau bisa dilihat dari sisi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;
  - c. Menentukan kesalahan atau dapat dipersalahkan seseorang, dari tindakannya atau akibat yang ditimbulkan dari tindakan itu, baik karena unsur kesengajaan maupun kealpaan;
  - d. Adanya suatu pelanggaran hukum yang dapat dibebankan kepada pelaku
5. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Insubordinasi

Kecenderungan perilaku pelanggaran tindak pidana dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam individu prajurit meliputi kondisi fisik dan psikologis, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor lingkungan diluar individu prajurit. Berikut faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi prajurit dalam melakukan tindak pidana insubordinasi.

- a. Faktor Internal

Keimanan Dan Ketaqwaan Faktor internal yang mempengaruhi kecenderungan perilaku tindak pidana

selain tipe kepribadian adalah keimanan dan ketaqwaan prajurit kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah S.W.T). Masalah keimanan dan ketaqwaan merupakan aspek esensial yang berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan tindakan prajurit dalam kehidupannya sehari-hari. Prajurit yang mempunyai dasar keimanan dan ketaqwaan yang kuat yang ditandai dengan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya mempunyai kecenderungan lebih taat terhadap aturan yang berlaku.<sup>35</sup>

Dengan tidak adanya rasa keimanan dan ketaqwaan maka seorang prajurit TNI itu dapat melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Landasan iman merupakan hal yang penting agar seorang prajurit TNI. Pemahaman Terhadap Hukum Pada beberapa kasus tindak pidana insubordinasi yang dilakukan prajurit TNI, ditemukan bahwa mereka kurang dalam pemahaman terhadap hukum. Mereka masih beranggapan sebagai warga negara kelas satu yang mempunyai keistimewaan hukum sehingga menganggap remeh supremasi hukum yang diwakili lembaga lembaga, POM, Oditur dan Hakim Militer. Ada kecenderungan seorang prajurit TNI hanya takut atau taat terhadap komandannya sehingga POM dan aparat penegak hukum lainnya diancam untuk tidak mengungkap kasus pelanggaran yang dilakukannya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), 25.

<sup>36</sup> Shinta, wijaya, "Upaya Mengurangi Tingkat Pelanggaran Anggota Di Satuan Melalui Reward Dan Punishmen", *Lingga Mahardika* 17 Juni 2010, diakses 13 November 2022 <https://linggaakmil98.blogspot.co.id/2010/06/u-paya-mengurangi-tingkat-pelanggaran.html?m=1>,

b. Faktor Eksternal

Peran Kepemimpinan Peran pemimpin dalam organisasi atau satuan sangat penting karena kualitas kepemimpinan menentukan kualitas kehidupan sebuah komunitas termasuk sebuah kesatuan. Satuan yang dipimpin seorang leader yang berbobot akan menjadi satuan yang berbobot pula. Kepemimpinan seorang komandan satuan memberikan andil yang besar bagi penegakkan disiplin di satuan sehingga mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran anggota. Pemimpin yang baik merupakan segala-galanya bagi prajurit yang baik. Seorang komandan atau pemimpin yang tidak konsekuen atas apa yang diucapkannya dan tidak bertanggungjawab akan membuat anak buah kehilangan tempat berpegang dan mengalami konflik, sehingga akan berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan dan tindak pidana oleh prajurit. Tidak semua pemimpin menerapkan sistem kepemimpinan yang baik, kebanyakan dari mereka menganggap bahwa dirinya sebagai senioritas yang harus dihormati. Segala prilaku dan tindakan yang dilakukan olehnya dilakukan dengan semena-mena sehingga menimbulkan konflik terhadap bawahannya. Hal inilah yang menjadi pemicu tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Situasi Lingkungan Kerja Dan Pangkalan Lingkungan kerja yang dinamis dan pangkalan yang teratur dan bersih berpengaruh terhadap sikap seseorang. Situasi kerja yang monoton dan pangkalan yang sepi dan tidak teratur akan sangat menjemukan sehingga mendorong prajurit memasuki situasi yang menekan (stress) dan berpengaruh terhadap moral prajurit.

Beban tugas yang melebihi kemampuan fisik dan mental seseorang dapat memicu timbulnya tingkat stress yang apabila tidak mendapat perhatian dan penanganan akan menimbulkan terjadinya tindak pidana. Kasus insubordinasi prajurit disatukan salah satunya disebabkan oleh adanya beban tugas yang diluar kemampuan fisik dan mental psikologis prajurit yang bersangkutan, sehingga berdampak terjadinya tindak pidana insubordinasi. Seringkali prajurit TNI yang dibebani tugas berat sedangkan tugas yang lainnya belum diselesaikan. Hal ini menimbulkan pemberontakan dan rasa tidak nyaman pada diri prajurit TNI, sehingga timbul pemberontakan yang akhirnya terjadi perlawanan terhadap seorang atasan (insubordinasi).<sup>37</sup>

## **B. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan**

### **1. Pengertian Putusan**

Putusan dalam Bahasa Belanda antara lain *vonnis*, *vonnis een eitspreken*, dalam Bahasa Inggris *verdict*, *dicision*, sedangkan dalam Bahasa Latin adalah *veredictum*. Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadpkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur

---

<sup>37</sup> Shinta Wijaya, “Upaya Mengurangi Tingkat Pelanggaran Anggota Di Satuan Melalui Reward Dan Punishmen”, 17 Juni 2010.

dalam Undang-Undang ini.” Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan kasus pidana untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan untuk langkah selanjutnya, seperti upaya hukum.<sup>38</sup>

## 2. Peran Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.<sup>39</sup>

Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu :

- a. Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doelmatigheid* perlu di-adilkan. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.

---

<sup>38</sup> Pasal 1 butir 11 KUHP

<sup>39</sup> Hadist, Alpad, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/MIL/2016)” (skripsi, : Univ Brawijaya, 2018), 18-19

- b. Penjiwaan Hukum; dalam berhukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- c. Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.
- d. Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, disaat itu juga segi sosial-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.
- e. Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang

berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandangnya sebagai pribadi yang mencari keadilan. Ketika hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :<sup>40</sup>

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, (Yogyakarta: 1996), 167.

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana* 170.

### 3. Teori Penjatuhan Putusan

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.<sup>42</sup>

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap kasus yang dijatuhkan kepadanya, di mana dalam kasus pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*) yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integrasi moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Pasal 1 Undang- Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana* 170.

Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- b. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu kasus, yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuis

Teori ini adalah putusan hakim yang merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

---

<sup>44</sup> Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif 102-113.

1) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

2) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

3) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkar

4) Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Rimdan, *“kekuasaan kehakiman”*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 36

#### 4. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Kasus Pidana

Setelah menerima, memeriksa dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum pidana ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu putusan sela dan putusan akhir:

##### a. Putusan Sela

Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum, sebab surat dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di suatu persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dipersalahkan dan dikenakan pidana atas pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, dalam arti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa di luar dari pasal yang didakwakan tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat limitative, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu Pasal 143 KUHAP, yaitu syarat formil dan syarat materil.<sup>46</sup>

Terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, ada hak secara yuridis dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*), di mana dalam praktik persidangan biasanya eksepsi yang diajukan meliputi eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili (*exemptie onbevoegheid*) baik absolut maupun relative, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi pada yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana,

---

<sup>46</sup> Haryo Sulistiryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TN1 yang Melakukan Tindak Pidana Dessersi", dalam *Jurnal Perspektif*, Vol 16, No. 2 (April 2011): 50.

eksepsi terhadap kasus *nebis in idem*, eksepsi terhadap kasus telah kadaluarsa, eksepsi bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur (*obscure libel*), eksepsi dakwaan tidak lengkap ataupun eksepsi dakwaan *error in persona*.

b. Putusan Akhir

Setelah pemeriksaan kasus dinyatakan selesai oleh hakim, maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan yang akan memberikan penyelesaian pada suatu kasus yang terjadi antara negara dengan warga negaranya, disebut putusan akhir. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir, sebagai berikut:

c. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan Bebas (*Vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud.

d. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*)

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, tetapi diketahui perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan oleh karena itu terhadap

terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

e. Putusan Pidanaan

Dalam hal ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).<sup>47</sup>

## C. Tindak Pidana Militer

### 1. Pengertian Militer

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), militer adalah tentara, anggota tentara, ketenteraan, sedangkan kemiliteran adalah segala hal yang berhubungan dengan militer; seluk-beluk militer; yang bersifat militer.<sup>48</sup>Kata militer berasal dari “Miles” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Militer dalam bahas perancis dikatakan sebagai “militair” yang lebih menonjol untuk digunakan dan diartikan sebagai oknum/person atau orang seseorang yang bertugas untuk memperjuangkan/mempertahankan proklamasi kemerdekaan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif hal 100.

<sup>48</sup> KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (3 KBBI). ([Http://KBBI.Web.Id/Pusat](http://KBBI.Web.Id/Pusat), Diakses 2 Januari 2019, Pukul 11.27 )

<sup>49</sup> S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembina Hukum Tentara Nasional Indonesia,2010), 28.

Militer dapat diartikan sebagai kelompok yang memegang senjata dan merupakan organisasi kekerasan fisik yang sah untuk mengamankan negara dari ancaman luar negeri maupun dalam negeri. Dalam hal ini, militer berfungsi sebagai alat negara yang menjunjung tinggi supremasi sipil. Militer juga dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang diberi wewenang oleh Negara untuk menggunakan kekuatan termasuk menggunakan senjata, dalam mempertahankan bangsanya ataupun untuk menyerang Negara lain.<sup>50</sup>

Militer dalam Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer Indonesia pasal 1 ayat (1) adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pengertian militer secara formil menurut Undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 46,47, dan 49 dari kitab Undang-undang Hukum Pidana militer (S.1934-164 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.39 tahun 1947).<sup>51</sup>

Ciri-ciri yang dimiliki militer itu sendiri adalah adanya organisasi teratur, mengenakan pakaian seragam, memiliki disiplin serta menaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat dikategorikan militer, melainkan lebih disebut gerombolan bersenjata. Mengingat tugas pokok militer dalam hal ini TNI yang sangat berat dalam mempertahankan dan menegakkan kedaulatan

---

<sup>50</sup> Muchlisin Riadi, "Pengertian Dan Jenis Jenis Militer", diakses 12 November 2022, (<https://www.kajianpustaka.com/2014/03/pengertian-dan-jenis-jenis-militer.html> )

<sup>51</sup> Muchlisin Riadi, Pengertian Dan Jenis Jenis Militer

bangsa dan negara, maka semakin disadari akan perlunya peraturan-peraturan yang bersifat khusus bagi anggota militer dalam rangka mendukung dan menjamin terwujudnya tugas pokok tersebut.<sup>52</sup>

Oleh karena itu anggota militer dalam suatu negara tundukan pada norma- norma hukum yang lebih berat dari norma-norma hukum yang berlaku bagi warga negara pada umumnya. Namun norma-norma hukum yang bersifat khusus dan berat tersebut tercakup dalam perangkat hukum yang diseluruh negara dikenal dengan hukum militer.<sup>53</sup>

## **2. Pengertian Hukum Pidana Militer**

Bila ditinjau dari sudut pandang Yustisiabel (penegak hukum dibidang peradilan militer),maka Hukum Pidana militer (dalam arti material dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamanapelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan

---

<sup>52</sup> Badu, Lisnawaty Wadju, and Apripari Apripari, “Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana”, dalam *Jurnal Legalitas* Vol 12, No. 1 (2019): 57-77.

<sup>53</sup> Amu, Robi, “Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi”, dalam *Jurnal Legalitas*, Vol 5, No. 1 (Juni 2012): 32

pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.<sup>54</sup>

Pengertian Hukum Pidana militer tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum militer itu sendiri. Dalam Ensiklopedia Indonesia dijumpai pengertian hukum militer yaitu: Suatu sistem jurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi Angkatan bersenjata dan penduduk sipil dibawah kekuasaan militer. Dalam pengertian sempit juga berarti peradilan militer, merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata, dalam arti luas:<sup>55</sup>

- a. Pemerintah militer;
- b. Hukum keadaan perang. Yaitu pelaksanaan yurisdiksi militer tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara, oleh suatu pemerintah atas penduduk sipil suatu daerah melalui angkatan bersenjatanya. Di Indonesia dikenal dengan SOB (Staat van Oorlog en Beleg), juga disebut dengan Martial Law;
- c. Pelaksanaan yurisdiksi militer atas kesatuan militer yang ditempatkan di kawasan negeri sahabat pada masa damai.

### **3. Pengertian Tindak Pidana Militer**

Tindak pidana militer pengertiannya hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya, yang membedakan subjeknya dimana subjeknya tersebut militer. Terkait tindak pidana istilahnya adalah strafbaarfeit terjemahannya adalah suatu perilaku yang nyatanya dapat dihukum,

---

<sup>54</sup> Tomy Dwi Putra, “ Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan 8 Tindak Pidana Desersi”, dalam jurnal *Lex Crimen*, Vol. II, No. 2 (januari 2013): 6

<sup>55</sup> Dwi Putra, : “ Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan 8 Tindak Pidana Desersi”, 9

pengkategorianya bermacam-macam ada yang mengatakan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan pidana terakhir peristiwa pidana. Moeljatno mendefinisikan bahwa strafbaarfeit suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana.<sup>56</sup>

#### 4. Subjek Tindak Pidana Militer

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas apa yang dirumuskan pada UU yang berlaku. Subjek dari tindak pidana biasanya adalah manusia sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU lain dengan makna kata “Barang siapa” tetapi dalam perkembangannya subjek tindak pidana selain manusia juga korporasi. Menurut pengertiannya korporasi adalah “Kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan.”<sup>57</sup>

Pada kalangan militer seorang berstatus militer adalah subjek dari tindak pidana militer dan juga subjek dari tindak pidana umum. Maksudnya disini adalah, apabila terjadi suatu tindak pidana militer campuran, militer yang melakukan tindak pidana tersebut secara bersamaan merupakan subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer. Dapat di tarik pemahaman bahwa subjek dari tindak pidana militer hanyalah “Manusia” yang bisa dikatakan militer atau TNI, korporasi bukan termasuk subjek hukum militer.

---

<sup>56</sup> Syawal Abdulajid dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana)* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), 15-16.

<sup>57</sup> Isnu Gunadi dan Jonaedi Effendi (Ed) , *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, (Jakarta, 2014), 50.

## 5. Jeni-Jenis Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militerire Delict*). Pengertian dari kedua tindak pidana militer di atas sebagai berikut :<sup>58</sup>

### a. Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*)

Tindak pidana militer murni merupakan suatu tindakan yang terlarang atau diharuskan. Pada prinsipnya hanya dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya bersifat khusus atau karena kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.<sup>59</sup> Disebutkan “Pada prinsipnya” karena uraian tindak pidana tersebut ada perluasan subjek militernya, contoh tindak pidana militer murni adalah:

- 1) Seorang militer dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh, tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan kepadanya (Pasal 73 KUHPM);
- 2) Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM);

---

<sup>58</sup> Utomo, Yohanes Gatot Sis, “Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi” (Skripsi, : UAJY, 2015), 44

<sup>59</sup> Mia Kusuma Fitriana, “Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum yang Melibatkan Militer dan Sipil”, dalam jurnal *Arena Hukum*, Vol 7, No. 2 (Juni 2015): 23

- 3) Meninggalkan Pos Penjagaan (Pasal 118 KUHPM);
  - 4) Insubordinasi Melawan Atasan (Pasal 105 KUHPM)
- b. Tindak pidana militer campuran (Gemengde Militierire Delict)

Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer. Dalam tindak pidana militer yang termasuk dalam tindak pidana militer campuran, yaitu penganiayaan, pembunuhan, narkoba, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain, yang mana tindak pidana militer campuran ini dalam tindak pidananya bisa saja dilakukan oleh kalangan sipil.<sup>60</sup>

## **D. Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* adalah

---

<sup>60</sup> Yohanes Gatot “Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi”,

suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa *Jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>61</sup> Ada tiga istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam sebagai berikut:

a. *Jarimah*

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah*. *Jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong". Dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.<sup>62</sup> Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang *syari'at* (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

*Jarimah* dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap

---

<sup>61</sup>Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), 1-2.

<sup>62</sup>Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), 11.

tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.<sup>63</sup>

b. *Jinayah*

Para Fuqaha menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jarimah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana yang berarti berbuat dosa atau salah. Jinayah merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.<sup>64</sup>

c. *Ma'shiyat*

Ma'shiyat mengandung makna yaitu perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum Islam atau hukum positif, sehingga makna dari ma'shiyat ialah mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.<sup>65</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. mengenai hal ini peneliti mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya Allah SWT.

---

<sup>63</sup>Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4-5.

<sup>64</sup>Zulkarnai Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah*, 2.

<sup>65</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2.

## 2. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam

Sedangkan jenis-jenis Hukum pidana dalam Islam yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir* sebagai berikut:

### a. *Hudud*

*Hudud* adalah *jarimah* atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan *hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Dan *Had* merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah”.<sup>66</sup>

*Jarimah hudud* itu terdiri dari 7 macam yaitu:

- a) Zina
- b) *Qadzaf* (menuduh berzina)
- c) *Khamr* (minum-minuman keras)
- d) *Sariqah* (pencurian)
- e) *Hibarah* (perampokan)
- f) *Riddah* (keluar dari Islam)
- g) *Bughah* (pemberontakan).<sup>67</sup>

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *hudud* terdapat pada surat An-Nisa ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya:“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di

---

<sup>66</sup>Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020),55.

<sup>67</sup> Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy* (Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013), 67.

*bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung”*.<sup>68</sup>

Bahwasanya penulis mengetahui hudud itu suatu hukuman yang tidak bisa diganggu gugat karena semua hukuman sudah ada didalam syara' (Al-Qur'an dan Hadits), jadi setiap perbuatan yang dilakukan seorang jarimah maka hukumannya telah ditentukan didalam syara' seperti contoh seseorang pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah maka hukumannya dicambuk sebanyak 100X karena telah diatur didalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:“*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan”*.<sup>69</sup>

#### b. Qishash

Qishash merupakan jarimah yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. Qishash adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah.<sup>70</sup> Didalam qishash terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu :

- 1) Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina.

---

<sup>68</sup> Q.S An-Nisa Ayat: 13

<sup>69</sup> Q.S An-Nur ayat: 2

<sup>70</sup> Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), 515.

- 2) Sudah *baligh*-berakal maksud pembunuhnya adalah orang mukallaf (*baligh*-berakal).
- 3) Korban dan pembunuh adalah beragama Islam. Oleh karena itu orang muslim dilarang di qishash karena membunuh orang kafir.<sup>71</sup>

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang qishash terdapat pada surat Al Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Artinya:“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.<sup>72</sup>

Dan juga terdapat dalam Hadits dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

الْعَمْدُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِي الْمَقْتُولِ

Artinya:“(Bagi yang) sengaja (melukai atau membunuh, hukumannya) ialah qishash, kecuali jika wali yang terbunuh memaafkan”. (HR. Ad-Darquthni & Ibnu Abi Syaibah, *shahih*).

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa qishash merupakan hukuman yang paling tepat bagi seseorang yang telah berbuat jarimah (tindak pidana) karena sudah diatur dalam AlQur'an atau hadits seperti peneliti kutipkan diatas adalah contoh hukuman bagi seseorang yang mencuri maka hukuman ialah potong tangan, Dan apabila pelaku atau pembuat jarimah (tindak pidana) itu membunuh maka

<sup>71</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, 677-678.

<sup>72</sup> Q.S Al-Maidah ayat: 38

hukuman setimpal dengan apa yang ia perbuat yaitu dibunuh juga.

c. Ta'zir

Takzir adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Takzir meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud dan qishash. Takzir merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadits.<sup>73</sup> Terdapat dalam hadits yang menjelaskan tentang takzir sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ( لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah ta’ala”. Muttafaq alaihi”.

Maksud hadits diatas adalah selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulannya seperti 80 dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (takzir) dan ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera maka akan di serahkan hukuman kepada pertimbangan seorang hakim atau pemerintah.

Penulis menjelaskan bahwa takzir itu hukumannya meliputi semua hukuman yang belum ada didalam syara' (Al-Qur'an dan hadits) maka seseorang yang berbuat jarimah (tindak pidana) hukumannya kembali kepada takzir atau

---

<sup>73</sup> Ali Abu Bakar, Zulkarnai, Hukum Jinayat Aceh, (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

kembali kepada keputusan hakim dan atau aturan-aturan pemerintah atas kebijakan tersebut.

### 3. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Unsur-unsur hukum pidana Islam adalah suatu perbuatan apabila memenuhi unsur-unsur yang melekat pada istilah *jarimah* itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam unsur-unsur *jarimah* itu terbagi menjadi dua yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dan khusus sebagai berikut:

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dikenal dengan istilah dengan unsur formal (*al-rukn al-sya'i*).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-rukn al-madi*).<sup>74</sup>

Penjelasan diatas tentang unsur tindak pidana Islam itu terdiri 2 bagian seperti *al-rukn al-sya'i* dan *al-rukn al-madi*. Sedangkan *al-rukn al-sya'i* ini menjelaskan hukuman yang bisa dilakukan didunia seperti qishash, dera, dan sebagainya, kalau *al-rukn al-madi* menjelaskan hukum yang berlaku hanya di akhirat seperti meninggalkan sholat yang tidak bisa dihukum di dunia.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 3.

<sup>75</sup> Marsaid, *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*, (Palembang: Noer Fikri ,2020), 31.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perkara Insubordinasi Oleh Anggota TNI**

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan yang di atur dalam undang-undang. Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>76</sup>

Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:a.) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti. b.) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.c.) memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.<sup>77</sup>

Dalam menjatuhkan putusan tentu saja hakim harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam

---

<sup>76</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, "*Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*", (Jakarta: Prenadamedia Group,2013), hlm 74

<sup>77</sup> Rimdan, "*kekuasaan kehakiman*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 36

persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.<sup>78</sup>

Dalam Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan Pasal 183 KUHAP, ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHAP). Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHAP, alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi, (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.<sup>79</sup>

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer, maka menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> Bambang Waluyo, *“Pidana dan Pemidanaan”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 80

<sup>79</sup> Satjipto Rahardjo, *“Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana”*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), hlm 11

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat dan hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya, 2007), 212-220.

## **POSISI KASUS PUTUSAN NOMOR 85/PM/201**

Tersangka : Praka Muhammad Erwin Syah

Adapun pertimbangan yuridis dalam putusan perkara Nomor 85/PM/201

### 1. Pertimbangan Yuridis

Pada Perkara Nomor 85/PM/201, maka terdakwa Muhammad Erwin Syah terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana perbuatan yang dilakukan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 106 KUHPM<sup>6</sup> Militer dengan sengaja karena tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Merampas kemerdekaannya untuk bertindak atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan dan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, apabila mengakibatkan luka mangka di ancam pidana penjara sepuluh tahun, apabila tindakan itu mengakibatkan kematian maka di ancam pidana penjara maksimum dua belas tahun. Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum yang terbukti menurut hukum yaitu Pasal 106 KUHPM yang unsur-usurnya sebagai berikut:<sup>81</sup>

#### a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan oditur militer. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu:

---

<sup>81</sup> Lilik Mulyadi, "Hukum Acara Pidana Indonesia", hlm 193

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Secara terang-terangan.

Unsur ketiga : Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Unsur kesatu: Barang siapa

Yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama Muhammad Erwin Syah dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya. Majelis Hakim Pengadilan Militer Palembang menimbang bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang dimana perbuatannya dapat menimbulkan akibat hukum, pada perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana insubordinasi yang disertai ancaman yang melanggar Pasal 106 KUHPM. Berdasarkan analisis di atas, penulis akan memperhatikan pertimbangan hakim sebagai berikut:

- b. Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang di temukan:

Muhammad Erwin Syah berdasarkan keterangan para Saksi, telah melakukan pelanggaran terhadap atasan di tempat pencucian mobil dan terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut umum.

- c. Alat Bukti yang mendukung:

Keterangan dari terdakwa Muhammad Erwin Syah membenarkan identitas-identitas yang ada pada surat dakwaan. Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat hukumnya.

Unsur Kedua : Secara terang terangan

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada dipersidangan di peroleh fakta bahwa pada pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011, terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Alfian Syah sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke bengkel Sdr. Suwarno dan berdasarkan keterangan saksi bahwa terdakwa terlibat percecokan dan berakhir terdakwa menyerang atasannya dengan memegang krah baju dan mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri, dan saat Terdakwa mencekik Saksi-1 Sdr. Muhammad Alfian Syah memukul Saksi 1 yang mengenai hidung dan mata.

Berdasarkan analisis tentang unsur ini penulis akan memperhatikan Pertimbangan Putusan Hakim, sebagai berikut:

- d. Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan:

Menurut kesaksia Muhammad Alfian Syahbahwa pada pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke bengkel Sdr. Suwarno dan berdasarkan keterangan saksi bahwa terdakwa terlibat percecokan dan berakhir terdawa menyerang atasannya.

e. Alat bukti yang mendukung:

Hakim yang memutus perkara Tindak Pidana Kekerasan yang Disertai dengan Ancaman Kekerasan menggunakan alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Terdapat asas Unus Testis Nulus Testis yang berarti bahwa satu saksi bukan saksi. Hakim yang memutus Tindak Pidana Kekerasan yang Disertai dengan Ancaman Kekerasan telah menerapkan asas tersebut dengan mendengarkan lebih dari satu saksi (empat orang saksi), keterangan terdakwa dan juga ditambah dengan alat bukti lain yaitu surat yang berupa Visum Et Repertum dari rumah sakit Dr. Ak. Gani Palembang atas nama Thomas Aviyanto Radjaguguk No. R/031/VER/II/2011 tanggal 21 Februari 2011.<sup>82</sup>

Unsur ketiga: Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011, Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Alfian Syah untuk mencuci mobil dan kemudian diantarkan ke bengkel Sdr. Suwarno untuk diperbaiki.

---

<sup>82</sup> Putusan Pengadilan Militer Nomor 85/PM/201

- b. Bahwa benar ketika sampai bengkel Sdr. Suwarno, Sdr. Muhammad Alfian Syah bertemu dengan Saksi-1 kemudian mendekati Saksi-1 lalu berkata kepada Saksi-1 “Cari orang lain saja kalau mau melapor ke Polisi”, dan dijawab oleh Saksi-1 “Sudah tidak usah dibahas lagi masalah sudah selesai”, kemudian Sdr. Muhammad Alfian Syah kembali berkata “Saya dan kakak saya sakit hati”, kemudian dijawab lagi oleh Saksi-1 “Kalau kakak kamu posisinya seperti saya bagaimana, kamu yang harus menghargai saya”, kemudian Sdr. Muhammad Alfian Syah diam dan pergi menjauhi Saksi-1.
- d. Bahwa benar setelah membalas SMS dari Sdr. Muhammad Alfian Syah sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke bengkel Sdr. Suwarno dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di bengkel Sdr. Suwarno Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, setelah memarkirkan motornya Terdakwa langsung mendekati Saksi-1 lalu memegang krah baju Saksi-1 dan mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri, dan saat Terdakwa mencekik Saksi-1 Sdr. Muhammad Alfian Syah memukul Saksi 1 yang mengenai hidung dan mata Saksi 1.
- e. Bahwa benar setelah pemukulan tersebut Terdakwa menantang Saksi-1 dengan mengatakan “Kalau kamu melawan dengan saya, jangan dengan adik saya, dia orang sipil, kita sama-sama tentara, kalau mau berkelahi kita keluar pakai sepeda motor kamu mau dimana”.
- g. Bahwa benar setelah saling berhadapan lalu Terdakwa berkata kepada Saksi 1 “Baton jadi bagaimana masalah ini”, namun belum sempat Saksi-1 menjawab Sdr. Muhammad Alfian Syah dari arah belakang Terdakwa

memukul muka Saksi-1 mengenai hidung hingga mengeluarkan darah.<sup>83</sup>

Berdasarkan analisis tentang unsur di atas penulis akan memperhatikan Pertimbangan Putusan Hakim, berdasarkan fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011, sekira pukul 18.00 WIB bahwa terdakwa Muhammad Erwin Syah telah melakukan tindak pidana insubordinasi dengan cara memukul muka.

Maka dalam perkara ini Hakim sebagai pemutus perkara menjatuhkan pidana dengan menggunakan dua alat bukti yaitu, Keterangan terdakwa Muhammad Erwin Syah dan keterangan sakis-saksi lainnya, selain itu terdapat barang bukti yang berupa uang. Jadi jelaslah bahwa hakim telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis berdasarkan surat dakwaan, oditur militer, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan Pasal dalam Kitab Hukum Pidana Militer.

## 2. Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam Putusan Hakim Perkara Nomor 85/PM/201, Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:<sup>84</sup>

### a. Kemampuan Bertanggungjawab

Faktor lain yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya ialah kemampuan terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat dilihat dari:

---

<sup>83</sup> Putusan Pengadilan Militer Nomor 85/PM/201

<sup>84</sup> Rusli, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, 125.

- 1) Keadaan jiwa Terdakwa Muhammad Erwin Syah:
  - a) Tidak terganggu oleh penyakit yang terus menerus atau penyakit jiwa.
  - b) Tidak cacat dalam pertumbuhannya baik secara jasmani maupun rohani.
- 2) Kemampuan jiwa:
  - a) Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya.
  - b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakannya itu apakah dapat dilaksanakan atau tidak.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat diketahui bahwa terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, apalagi tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

b. Sifat Hakikat dan Akibat dari Perbuatan Terdakwa

Hakim dalam menjatuhkan putusan, juga harus melihat pertimbangan dari sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:<sup>85</sup>

- 1) Bahwa Terdakwa pada hakekatnya ingin membela keluarganya dalam hal ini adiknya yang bernama Sdr. Muhammad Alfian Syah yang bertengkar dengan Saksi-1, padahal Terdakwa telah mengakui Saksi-1 adalah anggota TNI yang bertugas di Rindam II/Swj.
- 2) Bahwa seharusnya Terdakwa setelah membaca SMS dari Sdr. Muhammad Alfian Syah (adiknya) menyuruh adiknya kembali ke rumah Terdakwa bukan sebaliknya Terdakwa menyusulnya ke bengkel milik Saksi-3 sehingga Sdr. Muhammad Alfian Syah bertambah berani kepada Saksi-1 hal ini menunjukkan Terdakwa

---

<sup>85</sup> Putusan Pengadilan Militer Nomor 85/PM/201

mempunyai sifat yang arogan dan kurang mempunyai jiwa korsa dengan sesama anggota TNI.

- 3) Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat memicu terjadinya perkelahian sesama anggota TNI (antar kesatuan) selain itu Saksi-1 karena terkena pukulan Sdr. Muhammad Alfian Syah mengalami luka pada pangkal hidung dan sampai saat persidangan masih dirasakan sakit. Pertimbangan dari segi sifat hakikat dan akibat perbuatan ini menjadi pertimbangan khusus bagi hakim. Karena tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

c. Hal-Hal yang Meringankan dan Memberatkan

Salah satu pertimbangan hakim yang cukup mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya ialah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:<sup>86</sup>

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa mengakui kesalahannya.
- 2) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum disiplin maupun pidana.

---

<sup>86</sup> Putusan Pengadilan Militer Nomor 85/PM/201

- 4) Terdakwa pernah mengikuti Operasi Militer di Ambon pada tahun 2000 dan NAD pada tahun 2003 dan 2004.

Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa dapat memicu terjadinya perkelahian antar Satuan TNI.
- 2) Terdakwa tidak bisa membina adiknya Sdr. Muhammad Alfian Syah.

Hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan bagi terdakwa menjadi dasar pertimbangan tersendiri bagi majelis hakim yang memutus perkara. Biasanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan ini berasal dari dalam diri terdakwa sendiri, dalam arti bahwa sikapnya yang sopan di persidangan, usia, pengakuan dari terdakwa, berdamai dengan korban dan juga dari segi korban pun dapat menjadi alasan yang memperingan hukuman dari terdakwa. Faktor memperingan dari sisi korban adalah apabila korban tidak segera melapor atas terjadinya tindak pidana. Dengan tidak melaporkannya korban, maka hakim akan melihat bahwa korban seolah-olah membiarkan terjadinya tindak pidana atau seolah-olah memberikan ijin bagi pelaku untuk melakukan hal yang merugikan diri korban itu sendiri, hal ini dapat menjadi alasan yang semakin memperingan terdakwa, apalagi dalam tindak pidana pengaduan yang membutuhkan pengaduan yang membutuhkan pengaduan untuk dapat diprosesnya suatu tindak pidana. Dalam putusan, hakim menjadikan faktor sikap terdakwa yang mau untuk mengakui kesalahan dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain faktor tersebut, hakim juga melihat faktor prestasi terdakwa.

Terdakwa dulu pernah berjasa terhadap negara dalam Operasi Militer di Ambon pada tahun 2000 dan NAD pada tahun 2003 dan 2004. Sehingga dengan melihat faktor ini, maka hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih bisa berprestasi dalam melaksanakan tugas yang dijalankannya. Atas dasar alasan inilah, maka hakim dapat memperingan hukuman bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:<sup>87</sup>

Kesatu: Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (1) KUHP.

Kedua: Militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 105 ayat (1) KUHPM. Menimbang, bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah. Dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan yang Disertai dengan Ancaman Kekerasan ini, Hakim menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>87</sup> Putusan Pengadilan Militer Nomor 85/PM/201

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: MUHAMMAD ERWIN SYAH, PRAKA, NRP. 3199091850680, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
  - Kesatu : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.
  - Kedua : Militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat: 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit Dr. Ak. Gani Palembang atas nama Thomas Aviyanto Radjagukguk No. R/031/VER/II/2011 tanggal 21 Februari 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).<sup>88</sup>

### **KASUS    POSIS    PUTUSAN    NOMOR    31-K/PM/1-04/AD/II/2022**

TERDAKWA: Pratu Ahmad Yani

Adapun pertimbangan yuridis dalam putusan perkara Nomor 31-K/PM/1-04/AD/II/2022.

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pada Perkara Nomor Nomor 31-K/PM/1-04/AD/II/2022, maka terdakwa Pratu Ahmad Yani terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana perbuatan

---

<sup>88</sup> Putusan Pengadilan Militer Nomor 85/PM/201

yang dilakukan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 106 KUHPM“ Militer dengan sengaja karena tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Merampas kemerdekaannya untuk bertindak atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan dan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, apabila mengakibatkan luka mangka di ancam pidana penjara sepuluh tahun, apabila tindakan itu mengakibatkan kematian maka di ancam pidana penjara maksimum dua belas tahun. Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum yang terbukti menurut hukum yaitu Pasal 106 KUHPM yang unsur-usurnya sebagai berikut:<sup>89</sup>

Unsur kesatu : Barang siapa

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama Ahmad Yani dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya. Majelis Hakim Pengadilan Militer Palembang menimbang bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang dimana perbuatannya dapat menimbulkan akibat

---

<sup>89</sup> Putusan Pengadilan Militer Nomor 31-K/PM/1-04/AD/II/2022

hukum, pada perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana insoordinasi yang disertai ancaman yang melanggar Pasal 106 KUHPM. Berdasarkan analisis di atas, penulis akan memperhatikan pertimbangan hakim sebagai berikut:

- a. Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang di temukan:

Ahmad Yani berdasarkan keterangan para Saksi, telah melakukan pelanggaran terhadap atasan di tempat pencucian mobil dan terdakwa telah membertarkan dakwaan Penuntut umum.

- b. Alat Bukti yang mendukung:

Keterangan dari terdakwa Ahmad Yani membenarkan identitas-identitas yang ada pada surat dakwaan. Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat hukumnya.

Unsur kedua: Secara terang-terangan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada dipersidangan di peroleh fakta bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 mendapatkan tugas Jaga Ksatrian Yonif Raider 200/BN, selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WIB, dilaksanakan serah terima dinas dalam Jaga Kesatrian di rumah Jaga Yonif Raider 200/BN, bahwa benar bedasarkan keterangan sanksi terdakwa telah melakukan pemberontakan atau perlawanan kepada atasan pada saat jam dinas.

Berdasarkan analisis tentang unsur ini penulis akan memperhatikan

Pertimbangan Putusan Hakim, sebagai berikut:

- a. Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan:

Menurut kesaksian Ahmad Yani pada pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 mendapatkan tugas Jaga Ksatrian Yonif Raider 200/BN. Bahwa benar terdakwa telah emosi dan menyerang atasannya pada saat jam dinas dengan menggunakan senjata tajam pisau bidik.

- b. Alat bukti yang mendukung:
  - a) Barang 1 Satu bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) Cm, dan lebar kurang lebih 2 (dua) Cm, dengan gagang warna coklat melengkung kebawah dan sarung/wadah warna coklat yang terbuat dari kayu.
  - b) Surat-surat 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Praka Agung Haryadi, NRP. 31160585830885 Nomor R/161/VER/XI/2021 tanggal 23 November 2021 dari Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 dr AK Gani Palembang, yang ditandatangani oleh Letkol Ckm dr. Heru Purwanto, Sp.B, NRP. 11930061241065. 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti senjata tajam yang diduga dilakukan oleh Pratu Ahmad yani.<sup>90</sup>

Unsur ketiga: Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan orang atau barang

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: Bahwa benar terdakwa menyerang atasannya Agung Haryadi dengan menggunakan pisau badik dan mengenai lengan kanan sehingga korban mengalami luka bacok pada lengan

---

<sup>90</sup> Putusan Pengadilan Militer Nomor 31-K/PM/1-04/AD/II/2022

kanan disertai putusnya pembuluh darah ulnaris dan tendo flexor jari kelingking.

## 2. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:<sup>91</sup>

### a. Kemampuan Bertanggungjawab

Faktor lain yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya ialah kemampuan terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat dilihat dari:<sup>92</sup>

#### 1) Keadaan jiwa Terdakwa Ahmad Yani:

- a) Tidak terganggu oleh penyakit yang terus menerus atau penyakit jiwa.
- b) Tidak cacat dalam pertumbuhannya baik secara jasmani maupun rohani.

#### 2) Kemampuan jiwa:

- a) Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya.
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakannya itu apakah dapat dilaksanakan atau tidak.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat diketahui bahwa terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, apalagi tidak ada alasan pembenaar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

### b. Sifat Hakikat dan Akibat dari Perbuatan Terdakwa

Hakim dalam menjatuhkan putusan, juga harus melihat pertimbangan dari sifat hakekat dan akibat dari

---

<sup>91</sup> Rusli, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, 125.

<sup>92</sup> Putusan Pengadilan Militer Nomor 31-K/PM/1-04/AD/II/2022

perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa pada hakekatnya ingin menemui dan menjaga istrinya yang sedang sakit di rumah.
  - 2) Bahwa seharusnya Terdakwa setelah menemui sang istri dirumah langsung kebalikan ke kesatuan Yonif Raider 200/BN bukan sebaliknya Terdakwa malah meniadakan tugas dengan tidak kembali ke kesatuan Yonif Raider 200/BN. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Praka Agung Haryadi 4 mengalami luka bacok pada lengan kanan disertai putusnya pembuluh darah ulnaris dan tendo flexor jari kelingking tangan kanan. Pertimbangan dari segi sifat hakikat dan akibat perbuatan ini menjadi pertimbangan khusus bagi hakim. Karena tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
- c. Hal-Hal yang Meringankan dan Memberatkan

Salah satu pertimbangan hakim yang cukup mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya ialah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:<sup>93</sup>

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

---

<sup>93</sup> Putusan Pengadilan Militer Nomor 31-K/PM/1-04/AD/II/2022

- 2) Terdakwa belum pernah terlibat hukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat sedang melaksanakan dinas jaga Ksatrian
- 2) Terdakwa telah merencanakan perbuatannya karena setelah menerima telpon dari Saksi-4, Terdakwa kemudian membawa sebilah pisau badik dengan menyelipkan dipinggang sebelah kiri sebelum menghadap Saksi-4.
- 3) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khusus di lingkungan militer yaitu KUHPM, yang mengatur secara khusus perbuatan melawan atasan/insubordinasi yang pada hakekatnya adalah perlindungan pribadi terhadap atasan militer serta penghargaan terhadap wibawa dan kehormatan atasan yang merupakan salah satu ciri khusus Hukum Pidana Militer.
- 4) Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Saksi-4 Praka Agung Hariyadi menderita luka pada lengan sebelah kanan dan tiga jari Saksi-4 belum dapat digerakkan secara normal sebagai akibat putusnya pembuluh darah ulnaris dan tendo flexor sehingga mengganggu aktifitas dan kegiatan Terdakwa dalam melaksanakan tugas.
- 5) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke- 5 dan Sumpah Prajurit butir ke 3.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari

perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan- pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri.<sup>94</sup>

Mengingat : Pasal 106 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-ndangan lain yang bersangkutan.diri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ahmad Yani, pangkat Pratu, NRP. 31160261411294, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama, “Insubordinasi dengan tindakan nyata mengakibatkan luka”.<sup>95</sup>
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang:
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) Cm, dan lebar kurang lebih 2 (dua) Cm, dengan gagang warna coklat

---

<sup>94</sup> Putusan Pengadilan Militer Nomor 31-K/PM/1-04/AD/II/2022

<sup>95</sup> Putusan Pengadilan Militer Nomor 31-K/PM/1-04/AD/II/2022

melengkung kebawah dan sarung /wadah warna coklat yang terbuat dari kayu. Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat - surat:

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Praka Agung Haryadi, NRP. 31160585830885 Nomor R/161/VER/XI/2021 tanggal 23 November 2021 dari Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 dr AK Gani Palembang, yang ditandatangani oleh Letkol Ckm dr. Heru Purwanto, Sp.B, NRP. 11930061241065.
- 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti senjata tajam yang diduga dilakukan oleh Pratu Ahmad yani. Dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

### **POSISI KASUS PUTUSAN NOMOR 74-K/PM I-04/AD/IV/2013**

TERSANGKA : Okta Dwi Candra

Adapun pertimbangan yuridis dalam putusan perkara Nomor 74-K/PM I-04/AD/IV/2013.<sup>96</sup>

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pada Perkara Nomor 74-K/PM I-04/AD/IV/2013, maka terdakwa Okta Dwi Candra terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana perbuatan yang dilakukan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 106 KUHPM“ Militer dengan sengaja karena tindakan nyata

---

<sup>96</sup> Putusan Pengadilan Militer Nomor 74-K/PM I-04/AD/IV/2013

menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Merampas kemerdekaannya untuk bertindak atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan dan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, apabila mengakibatkan luka mangka di ancam pidana penjara sepuluh tahun, apabila tindakan itu mengakibatkan kematian maka di ancam pidana penjara maksimum dua belas tahun. Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum yang terbukti menurut hukum yaitu Pasal 106 KUHPM yang unsur-usurnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: Barang siapa

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama Okta Dwi Candra dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya. Majelis Hakim Pengadilan Militer Palembang menimbang bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang dimana perbuatannya dapat menimbulkan akibat hukum, pada perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana insubordinasi yang disertai ancaman yang melanggar Pasal 106 KUHPM. Berdasarkan analisis di atas, penulis akan memperhatikan pertimbangan hakim sebagai berikut:

- a. Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang di temukan:

Okta Dwi Candra berdasarkan keterangan para Saksi, telah melakukan pelanggaran terhadap atasan setelah melakukan pemeriksaan kesehatan dan kembali ke Kompi Senapan A Yonif 141/AYJP dan terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut umum.<sup>97</sup>

- b. Alat Bukti yang mendukung:

Keterangan dari terdakwa Okta Dwi Candra membenarkan identitas-identitas yang ada pada surat dakwaan. Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat hukumnya.

Unsur Kedua : Secara terang terangan

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada dipersidangan di peroleh fakta bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 07.00 WIB. Menyerang atasannya dengan menendang.

Berdasarkan analisis tentang unsur ini penulis akan memperhatikan

Pertimbangan Putusan Hakim, sebagai berikut:

- a. Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan:

Menurut kesaksia bahwa pada pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 07.00 WIB. Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi bahwa

---

<sup>97</sup> Putusan Pengadilan Militer Nomor 74-K/PM I-04/AD/IV/2013

terdakwa terlibat percecokan dan berakhir terdawa menyerang atasannya.

b. Alat bukti yang mendukung:

Hakim yang memutus perkara Tindak Pidana Kekerasan yang Disertai dengan Ancaman Kekerasan menggunakan alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Terdapat asas Unus Testis Nulus Testis yang berarti bahwa satu saksi bukan saksi. Hakim yang memutus Tindak Pidana Kekerasan yang Disertai dengan Ancaman Kekerasan telah menerapkan asas tersebut dengan mendengarkan lebih dari satu saksi (empat orang saksi), keterangan terdakwa dan juga ditambah dengan alat bukti tetapi dikarenakan dalam putusan ini tidak ada barang bukti lain selain keterangan saksi dari Saksi-1 (Sertu Iwan Hardi), Saksi-2 (Praka Adi Satria), Saksi-3 (Praka Iskandar).<sup>98</sup>

Unsur ketiga: Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Berdasarkan analisis tentang unsur di atas penulis akan memperhatikan Pertimbangan Putusan Hakim, sebagai berikut fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan Pada tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 07.00 WIB, sekira pukul 14.10 WIB sebagian Kompi A Mayonif 141/AYJP, bahwa terdakwa Okto Dwi Candra telah melakukan tindak pidana insubordinasi dengan cara menyerang dengan cara menendang.

---

<sup>98</sup> Putusan Pengadilan Militer Nomor 74-K/PM I-04/AD/IV/2013

## 2. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:<sup>99</sup>

### a. Kemampuan Bertanggungjawab

Faktor lain yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya ialah kemampuan terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat dilihat dari:

- 1) Keadaan jiwa Okta Dwi Candra :
  - a) Tidak terganggu oleh penyakit yang terus menerus atau penyakit jiwa.
  - b) Tidak cacat dalam pertumbuhannya baik secara jasmani maupun rohani.
- 2) Kemampuan jiwa:
  - a) Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya.
  - b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakannya itu apakah dapat dilaksanakan atau tidak.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat diketahui bahwa terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, apalagi tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

### b. Sifat Hakikat dan Akibat dari Perbuatan Terdakwa

Hakim dalam menjatuhkan putusan, juga harus melihat pertimbangan dari sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:<sup>100</sup>

- 1) Bahwa Terdakwa pada hakekatnya bermaksud membela temanya praka Andi Satria.

---

<sup>99</sup> Rusli, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, 125.

<sup>100</sup> Putusan Pengadilan Militer Nomor 74-K/PM I-04/AD/IV/2013

2) Bahwa seharusnya Terdakwa tidak melakukan perlawanan kepada saksi-2 Sertu Iwan Hardi dengan berlari dengan membawa senjata laras panjang jenis SS-I sambil berteriak “ Hoi Dansi “ dan berusaha menyerang dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali, namun tidak mengenai karena saksi-2 mengelak, selanjutnya saksi-2 juga membalas dengan menendang akan tetapi juga tidak mengenai Terdakwa karena dipegang oleh saksi-1 dan saat itu juga Terdakwa dipegang oleh saksi-3 sehingga tidak sempat terjadi adu fisik.

c. Hal-Hal yang Meringankan dan Memberatkan

Salah satu pertimbangan hakim yang cukup mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya ialah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2) Terdakwa bersikap sopan.
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- 2) Terdakwa memiliki tingkat disiplin yang rendah terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan TNI utamanya sikap bawahan terhadap atasan ataupun pangkat yang lebih tinggi.

- 3) Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melawan beberapa seniornya ketika melaksanakan piket dan siang<sup>101</sup>

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Okta Dwi Chandra, Praka, Nrp.31030523810385, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Insubordinasi dengan tindakan nyata”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).<sup>102</sup>

No	Tuntutan Oditur Militer	Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan	Putusan
1.	Tersangka : Praka Muhammad Erwin Syah dalam Pada Perkara Nomor 85/PM/201, terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana insubordinasi sebagaimana	Hal-hal yang meringankan: 1) Terdakwa mengakui kesalahannya. 2) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 3) Terdakwa belum pernah dihukum disiplin maupun pidana. 4) Terdakwa pernah	Pidana penjara selama: 5 (lima) bulan.

---

<sup>101</sup> Putusan Pengadilan Militer Nomor 74-K/PM I-04/AD/IV/2013

<sup>102</sup> Putusan Pengadilan Militer Nomor 74-K/PM I-04/AD/IV/2013

	<p>perbuatan yang dilakukan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 106 KUHPM. Oleh karena itu oditur memohon agar terdakwa dijatuhi pidana 8 (delapan buluan) penjara.</p>	<p>mengikuti Operasi Militer di Ambon pada tahun 2000 dan NAD pada tahun 2003 dan 2004.</p> <p>Hal yang memberatkan:</p> <p>1) Perbuatan terdakwa dapat memicu terjadinya perkelahian antar Satuan TNI.</p> <p>2) Terdakwa tidak bisa membina adiknya Sdr. Muhammad Alfian Syah.</p>	
2.	<p>Pada Perkara Nomor 31-K/PM/1-04/AD/II/2022 Terdakwa Ahamad Yani Jo ayat (2) KUHPM. Oleh karena itu oditur memohon agar terdakwa dijatuhi pidana pokok 18 (delapan belas bulan) dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD.</p>	<p>Hal yang meringankan:</p> <p>1) Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.</p> <p>2) Terdakwa berlum pernah terlibat hukum baik disiplin maupun pidana.</p> <p>Hal yang memberatkan:</p> <p>1) Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat sedang melaksanakan dinas jaga Ksatrian</p> <p>2) Terdakwa telah merencanakan</p>	<p>Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.</p>

	<p>dan dituntun 1 tahun penjara.</p>	<p>perbuatannya karena setelah menerima telpon dari Saksi-4, Terdakwa kemudian membawa sebilah pisau badik dengan menyelipkan dipinggang sebelah kiri sebelum menghadap Saksi-4.</p> <p>3) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khusus di lingkungan militer yaitu KUHPM, yang mengatur secara khusus perbuatan melawan atasan/insubordinasi yang pada hakekatnya adalah perlindungan pribadi terhadap atasan militer serta penghargaan terhadap wibawa dan kehormatan atasan yang merupakan salah satu ciri khusus Hukum Pidana Militer.</p> <p>4) Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Saksi-4 Praka Agung Hariyadi menderita luka pada lengan sebelah kanan dan tiga jari Saksi-4 belum</p>	
--	--------------------------------------	---	--

		<p>dapat digerakkan secara normal sebagai akibat putusnya pembuluh darah ulnaris dan tendo flexor sehingga mengganggu aktifitas dan kegiatan Terdakwa dalam melaksanakan tugas.</p> <p>5) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke 3.</p>	
3	<p>Pada Perkara Nomor 74-K/PM I-04/AD/IV/2013, maka terdakwa Okta Dwi Candra terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana perbuatan yang dilakukan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 106 KUHPM. Oleh karena itu oditur memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan</p>	<p>Hal yang meringankan:</p> <p>1) Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.</p> <p>2) Terdakwa bersikap sopan.</p> <p>3) Terdakwa belum pernah dihukum.</p> <p>Hal yang memberatkan :</p> <p>1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.</p> <p>2) Terdakwa memiliki tingkat disiplin yang rendah terhadap peraturan- peraturan</p>	<p>Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p>

	dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.	yang berlaku di lingkungan TNI utamanya sikap bawahan terhadap atasan ataupun pangkat yang lebih tinggi. 3) Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melawan beberapa seniornya ketika melaksanakan piket dan siang.	
--	---	---	--

Berdasarkan putusan diatas bahwasannya Prajurit TNI tidak boleh melawan atasan dengan melakukan tindakan pebangkangan yang mengakibatkan atasan terluka, lain halnya dengan atasan boleh melakukan tindakan fisik kepada bawahan dalam rangka mendidik, membina supaya bawahan tersebut disiplin, taat dan tunduk terhadap perintah. Atas dasar ini atasan boleh melakukan tindakan fisik kepada bawahannya, akan tetapi bawahan tidak boleh membalasnya karena apabila bawahan membalas atau bahkan menyerang atasannya maka tindakan itu termasuk dalam kategori Tindak Pidana Insubordinasi. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Bahwa setiap atasan berwenang memberi Tindakan Disiplin Militer terhadap setiap bawahannya yang melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer. Tindakan Disiplin Militer dapat diberikan secara langsung oleh setiap atasan kepada bawahannya dengan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan bertujuan untuk mencegah terulangnya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.

Penulis berpendapat bahwa putusan yang diberikan oleh Hakim tergolong ringan, mengapa penulis berpendapat demikian, karena jika merujuk pada ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana insubordinasi yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) insubordinasi tergolong kedalam kategori tindak pidana berat karena ancaman hukumannya yaitu di atas 5 (lima) tahun penjara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 106 KUHPM yang berbunyi : Ayat (1) “Militer, yang dengan sengaja dan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau menghindari dari suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun” Ayat (2) “Jika perbuatan itu menyebabkan luka, maka diancam dengan pidana penjara maksimal sepuluh tahun” Ayat (3) “Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun”

Dalam dunia militer dikenal asas komando dimana hubungan antara atasan dan bawahan sangat terikat pada asas ini. Dimana terdakwa selaku bawahan seharusnya mampu menunjukkan sikap patuh dan taat kepada atasannya akan tetapi perbuatan Terdakwa dalam kasus ini sebaliknya dimana Terdakwa menunjukkan sikap arogan dengan mengabaikan perintah bahkan meyerang atasannya. Terdakwa terkesan meremehkan ketentuan yang berlaku di lingkungan militer. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra dan wibawa atasan, dan secara tidak langsung merusak tatanan hierarki yang harus selalu di junjung tinggi dalam kedinasan dan kehidupan militer. Selain itu, Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan

pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga penulis berpendapat sekaligus mengkritisi bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim seharusnya bisa di atas lima bulan atau mungkin dapat di atas satu tahun. Sebab apabila mengacu pada pertimbangan pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim dalam amar putusan maka isi dari pertimbangan tersebut sangat memungkinkan terhadap terdakwa untuk dapat dihukum dengan hukuman yang lebih berat.

### **B. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Insubordinasi**

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis pada pembahasan di atas, bahwa Hakim dalam Putusan Nomor 85/PM/201, Putusan Nomor 31-K/PM/1-04/AD/II/2022, Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/IV/2013 yang dimana terdakwa terbukti bersalah melaukan tindak pidana insubordinasi atau melawan atasan dalam lingkungan peradilan militer dalam tindakan nyata, dengan sengaja mengancam kekerasan terhadap atasan dan di dalam Hukum Pidana Islam masuk ke dalam jarimah *ta'zir*. Adapun jarimah *ta'zir* yang berhubungan dengan pelukaan insobordinasi atau penganiayaan sebagai berikut:

1. Imam Malik mengatakan boleh digabungkan antara *ta'zir* dengan *qisas* dalam tindak pidana penganiayaan dengan alasan bahwa *qisas* itu suatu hak alami. Sedangkan *ta'zir* adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan hak *jama'ah*. Beliau juga berpendapat *ta'zir* dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan yang *qisasnya* dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu

sebao  
hukum.

2. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'l dan Imam Hambali mengatakan boleh dilakukan terhadap orang yang berulang kali dijatuhi hukuman. Bahkan mereka diperbolehkan menyatakan sanksi ta 'zir terhadap sanksi had untuk residivis, karena dengan mengulangi perbuatan jarimah menunjukkan bahwa hukum yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera, oleh karnna itu sanksinya harus ditambah.
3. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pelukaan dengan menggunakan tongkat ataaupun cambuk, itu diancam dengan hukuman ta 'zir.<sup>103</sup>

Dalam Islam juga mengenal tentang sanksi pidana disebut uqubah. Uqubah atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya).<sup>104</sup> Masalah atau mewujudkan tujuan hukum Islam yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.<sup>105</sup> Penerapan sanksi berdasarkan surat Asy-Syura ayat 40 yang berbunyi :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الظَّالِمِينَ

---

<sup>103</sup> Dzajuli A, *Fiqih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) 40

<sup>104</sup> Mardani, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm 48

<sup>105</sup> Marsaid, "*Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*", (Palembang: NoerFikr, 2015), hlm 7

Artinya: “*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggunga) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim*”.<sup>106</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim terhadap hamba-Nya. Insubordinasi yaitu perlawanan atau pembangkangan terhadap atasan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, karena salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirat. Jadi sanksi hukuman bagi *jarimah* insubordinasi dengan tindakan nyata ini dapat diberikan kepada pelaku adalah hukuman *ta'zir* karena perbuatan yang memerangi atau seseorang yang bermaksiat kepada Allah Swt.<sup>107</sup> Islam mempunyai proses penyelesaian perkara dilihat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Bunyi hadis tersebut ialah: “Dari Ali Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum” Ali berkata: setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.” (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)

Hadis hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa ketika seorang yang diminta memutus perkara, atau lebih tepatnya hakim misalnya. Maka ia haruslah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang

---

<sup>106</sup> Al-Quran surat Asy-Syura [40]

<sup>107</sup> Djazuli, “*Fiqih Jinayah*”, (Jakarta: Rajawali Hutan, 2002), hlm 165

berselisih. Hal itu ditujukan agar keterangan mengenai selisih tersebut menjadi seimbang sehingga hakim dapat menilai kebenaran itu dan dapat meminimalisir kesalahan. Landasan hukum peradilan dalam Al-Qur'an dapat dilihat dalam beberapa ayat berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
 ءَٰلِدَيْنَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ  
 وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (Q.S. An-Nisa: 135)<sup>108</sup>

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَٰلٍ  
 تَعْدِلُوا ۗ ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."<sup>109</sup> (Q.S Al-Ma'idah : 8)

<sup>108</sup> Al-Quran surat An-Nisa [135]

<sup>109</sup> Al-Quran surat Al-Ma'idah [8]

Pendapat ini dari Alexanders Hamilton ayat di atas memberikan minimalnya tiga pedoman garis hukum dalam peradilan islam. Pertama, menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman. Kedua, setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Ketiga, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu serta menyelewengkan kebenaran. Pemberian hukuman disesuaikan dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Para fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak manusia yang berfungsi memberi pelajaran kepada si pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.<sup>110</sup>

Menurut Moch Anwar yang menjelaskan bahwa hukuman *ta'zir* ini oleh Islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum positif. Hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang diberikan kepada sang penguasa atau hakim. Hukuman *ta'zir* bisa berbentuk, hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam catatan orang tercela, hukum pemecatan dan hukuman mati. Hukuman penjara dalam pandangan pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap hukuman pilihan, sedangkan dalam hukum positif penjara dipandang sebagai hukuman pokok (hukuman utama) dalam sanksi segala macam jarimah.

Dalam hukuman *ta'zir* tentang pidanaan terdapat dua jenis hukuman yaitu: hukuman penjara dan hukuman

---

<sup>110</sup> Marsaid, "*Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*",

pengasingan. Hukuman penjara dibedakan menjadi dua yaitu hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Menurut Syafi'iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun, dan hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.<sup>111</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap perkara Nomor 85/PM/201, Putusan Nomor 31-K/PM/1-04/AD/II/2022, Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/IV/2013 tela sesuai dengan hukum Islam yang ditetapkan yaitu penentuan hukumannya diatur oleh *Ulil Amri*. Yang di mana pada Putusan Perkara Nomor 85/PM/201 menetapkan hukuman yaitu pidana penjara selama: 5 (lima) bulan, pada Putusan Perkara Nomor 31-K/PM/1-04/AD/II/2022 menetapkan Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer, selanjutnya pada Putusan Perkara Nomor 74-K/PM I-04/AD/IV/2013 menetapkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

---

<sup>111</sup> Nurul Irfan, dan masyrofah, "*Fiqih Jinayah*", (Jakarta: Amzah, 2018), hlm 152-155

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis menyimpulkan berdasarkan yang telah diuraikan di atas sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer 104 Palembang dalam Putusan Nomor 85/PM/201, Putusan Nomor 31-K/PM/1-04/AD/II/2022, dan Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/IV/2013 terhadap tindak pidana perkara insubordinasi belum sesuai dengan kaidah undang-undang Hukum Pidana Militer Penulis dikarenakan putusan yang diberikan oleh hakim tergolong lebih ringan, karena jika merujuk pada ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana insubordinasi yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) insubordinasi tergolong kedalam kategori tindak pidana berat karena ancaman hukumannya yaitu di atas 5 (lima) tahun penjara.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara insubordinasi dengan tindakan nyata mengakibatkan luka pada Putusan Nomor 85/PM/201, Putusan Nomor 31-K/PM/1-04/AD/II/2022, dan Putusan Nomor 74-K/PM I-04/AD/IV/2013 di Pengadilan Militer 104 Palembang adalah: hukuman penjara dan pemecatan dari kesatuan dinas militer. Sanksi yang dikenakan menurut Hukum Pidana Islam pada pelaku insubordinasi atau bughat yaitu hukum ta'zir yang dimana hukuman diserahkan kepada hakim atau *ulil amri* hukumannya bisa berbentuk, hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam catatan orang tercela, hukum pemecatan dan hukuman mati,

dalam putusan ini hakim memutuskan hukuman *ta'zir* berupa hukuman penjara dan pemecatan telah sesuai dengan syariat islam.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Pemerintah berupaya selalu mensosialisasikan dan memberikan pengeringatan bahwa tindakan insubordinasi pada Pasal 106 KUHPM tidak terulang kembali dan pelakunya mempertimbangkan akibat hukum dari perbuatan tersebut. Dan mengenai sanksi pidana yang diberikan terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku seharusnya dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku sehingga pelaku tidak berani melakukan perbuatannya.
2. Terhadap Hakim dan Oditur apabila menerapkan sanksi pidana dan membuat sebuah dakwaan terhadap pelaku tindak pidana insubordinasi harus dengan sangat memperhatikan aturan yang berlaku, terlebih kepada Oditur, Oditur harus berpedoman pada aturan, sebab percuma apabila aturan memuat ancaman hukuman yang berat akan tetapi tidak pernah digunakan oleh Oditur dalam mendakwa, rata-rata Oditur hanya mendakwa pidana penjara di bawah satu tahun terhadap pelaku tindak pidana insubordinasi, artinya hal ini tidak jauh berbeda dengan dakwaan yang diberi terhadap pelaku tindak pidana lainnya yang tergolong ringan, oleh karena itu jika hal ini terus terjadi maka menurut penulis sebaiknya dilakukan revisi terhadap pasal yang mengatur Tindak Pidana Insubordinasi dalam KUHPM.

## DAPFTAR PUSTAKA

### A. Daftar Pustaka

Q.S. Al A'raf [33] <https://tafsirweb.com/2487-surat-al-araf-ayat-33.html>

Q.S. An-Nisa [59] <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>

Al-Quran Hud [91]

Al-Quran Asy-Syura [40]

Al-Quran surat Al-Ma'idah [8]

Al-Quran surat An-Nisa [135]

Q.S Al-Maidah ayat: 38

Q.S An-Nisa Ayat: 13

Q.S An-Nur ayat: 2

### 1. Buku

Abdulajid, Syawal dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Milite Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010

Andi, Sofyan Muhammad, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta: 2020

Djazuli, *"Fiqih Jinayah"*, Jakarta: Rajawali Hutan, 2002

- Dzajuli A, *Fiqih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- D.E, Agung, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017
- Faisal Ananda Arfa Dan Watni Marpaung, “ *Metode Penelitian Hukum Islam*”, Jakarta: Kencana, 2016, 12
- Geno Berutu, Ali, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta: 1996,
- Irfan,Nurul dan masyrofah, “*Fiqih Jinayah*”, Jakarta: Amzah, 2018
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019
- Maramis, Frans, *Huku Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2012
- Mardani, “*Hukum Pidana Islam*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2019
- Marsai, *Masail Fikhiyah Fil Jinayah*, ed. Jauhari. Palembang: Noerfikri Press, 2020.
- Marsaid, “*Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari’ah)*”, Palembang: NoerFikr, 2015
- Marsaid, *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*, Palembang: Noer Fikri, 2017

- Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*” (Edisi Revisi), Jakarta: Rineka Cipta, 2008,
- Muhammad, Rusli *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- Mustofa, Wildan Suyuthi “*Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013
- Nur, Muhammad, *Pengantar dan Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020
- Pradono, Julianty dkk, *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB), 2018
- Putusan Pengadilan Militer Nomor 31-K/PM/1-04/AD/II/2022
- Putusan Pengadilan Militer Nomor 74-K/PM I-04/AD/IV/2013
- Putusan Pengadilan Militer Nomor 85/PM/201
- Rahardjo, Satjipto “*Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rimdan, “*kekuasaan kehakiman*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2012,

- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Salam, Faisal Moch, *Hukum Pidaana Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006
- Sianturi, S.R, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHEM, 1998
- Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembina Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010
- Simons, *Cepat dan mudah memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada 2014
- Tutik, Triwulan Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) 61
- Waluyo, Bambang “*Pidana dan Pemidanaan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

## 2. Jurnal

- Aliah, Fijannatin; Jamil, Jamal. “Tinjauan Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi) Di Lingkungan Pengadilan Militer Iii–16 Makassar”, Qadauna: dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2021, 2.3: 612-625.
- Fitriana, Mia Kusuma “Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum yang Melibatkan Militer dan Sipil”, dalam *jurnal Arena Hukum*, Vol 7, No. 2 (Juni 2015): 23

- Hutapea, Palti D Tumbur. “Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktikanya”, *Jurnal Hukum*, Vol 5, No. 3, (2016): 375
- Ingratubun, Fitriyah; Tamher, Samsul; Widodo, Gatot. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi”, dalam *Jurnal Ius Publicum*, 2021, 2.2: 65-80.
- Marchel Imanuel Padang, “Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi”, *Journal UAJY*, (2017): 1.
- Putra, Tomy Dwi “ Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan 8 Tindak Pidana Desersi”, dalam jurnal *Lex Crimen*, Vol. II, No. 2 (januari 2013): 6
- Robi, Amu, “Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi”, dalam *Jurnal Legalitas*, Vol 5, No. 1 (Juni 2012): 32
- Sapriyadi dan Nikenn Subakti, “Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, dalam *Journal Yustisia*, Vol 3, No. 2 (Mei 2014): 05.
- Sopacua, Margie Gladies; Yuliani, Adis Nevi; Titahelu, Juanrico Alfaromona Sumarezs. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)”, dalam *Jurnal Masohi*, 2021, 2.1: 23-31.
- Sulistiriyanto Haryo, “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana

Dessersi”, dalam *Journal Perspektif*, Vol XVI, No. 2 (April 2011): hlm. 85

Sulistiriyanto, Haryo. “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Dessersi”, *Jurnal Perspektif*, Volume XVI, Nomor 2 (April 2011): 85

Wadju, Badu Lisnawaty and Apripari Apripari, “Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana”, dalam *Jurnal Legalitas* Vol 12, No. 1 (2019)

### 3. Disertasi, Tesis, Skripsi

Alpad, Hadist, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/MIL/2016)” skripsi, : Univ Brawijaya, 2018.

Dwi Aditia, Muhammad Supanggi. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Militer Mengancam Atasan Dengan Kekerasan Insubordinasi (Studi Kasus Putusan PM Makasar No. 80- K/PM.III-16/AD/V/2015)”. Skripsi,: FH Univ Hasanuddin, 2019.

Erpandi, “BUGHAT TERHADAP PEMIMPIN (Studi Analisis Sanad dan Matan)” skripsi, : FSH UIN Raden Intan Lampung, 2020,

Gatot Sis, Utomo, Yohanes “Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi” Skripsi,: UAJY, 2015.

Nugraha, Fadil. “Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia Yang

Melakukan Penganiayaan Terhadap Atasannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam “. Skripsi,: FSH UIN Randen Fatah, 2020.

Subhiyan, Arief Wahyudin. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Kejahatan Insubordinasi Dalam Tindak Pidana Militer (Studi Di Wilayah Hukum Kodam Ix Udayana)”. Skripsi,; FH Univ Mataram, 2017.

#### 4. Artikel Online

Damang, “Definisi Pertimbangan Hukum”, diakses 2 Desember 2022. <http://www.damang.web.id>,

Google, “Insubordinasi Tidak Dibenarkan Di Lingkungan TNI” diakses 1 november 2022. <https://tni.mil.id/view-74426-insubordinasi-tidak-dibenarkan-di-lingkungan-tni.html>

KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (22 KBBI). (<http://KBBI.web.id/pusat>, Diakses 1 Januari 2019, pukul 21.00)

KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (3 KBBI). (<Http://KBBI.Web.Id/Pusat>, Diakses 2 November 2022, Pukul 11.27 )

Muchlisin Riadi, “Pengertian Dan Jenis Jenis Militer”, diakses 12 November 2022,(<https://www.kajianpustaka.com/2014/03/pengertian-dan-jenis-jenis-militer.html> )

Untung setiawan, “Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Dan Wajib TNI, Terbita, Catur Prasetya dan 11 Asas

Kepemimpinan”, 3, (Juni 2013): diakses 9 Oktober 2022, <https://bit.ly/2rXeMzC>

Wijaya Shinta, “Upaya Mengurangi Tingkat Pelanggaran Anggota Di Satuan Melalui Reward Dan Punishmen”, *Lingga Mahardika*, 17 Juni 2010, diakses 11 November 2022.  
<https://linggaakmil98.blogspot.co.id/2010/06/u-paya-mengurangi-tingkat-pelanggaran.html?m=1>,

## **5. Undang- undang**

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Milier

Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427  
website.radenfatah.ac.id

---

---

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Renza Aldikasari  
Nim/Prodi : 1910103005/HPI  
Jenjang : Sarjana (1)  
Judul Skripsi : **Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana  
Insubordinasi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia  
Dalam Kajian Hukum Pidana Islam (Studi Putusan  
Pengadilan Militer Palembang)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 30 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



**Renza Aldikasati**

Nim: 1910103005



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Ditulis Oleh : Renza Aldikasari  
 NIM/ Program Studi : 1910103005/ Hukum Pidana Islam  
 Skripsi Berjudul : Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana  
 Insubordinasi Oleh Anggota Tentara Nasional  
 Indonesia Dalam Kajian Hukum Pidana Islam (Studi  
 Putusan Pengadilan Militer Palembang)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Pembimbing Utama

Palembang, 11 Mei 2023  
 Pembimbing Kedua

**Nilawati, S.Ag., M.Hum**  
 NIP: 197308171997032003

**Ramiah Lubis, S.H., M.H.**  
 NIP: 196109282014112001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Renza Aldikasari  
NIM/ Program Studi : 1910103005/ Hukum Pidana Islam  
Skripsi Berjudul : Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana  
Insubordinasi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia  
Dalam Kajian Hukum Pidana Islam (Studi Putusan  
Pengadilan Militer Palembang)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 41 Mei 2023

RIET Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Abdul Hadi, M.Ag.

NIP. 197205252001121004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Renza Aldikasari  
NIM : 1910103005  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Skrripsi Berjudul : Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana  
Insubordinasi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia  
Dalam Kajian Hukum Pidana Islam (Studi Putusan  
Pengadilan Militer Palembang)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal Mei 2023  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 08 Mei / 2023	Pembimbing Utama t.t	: Nilawati, S.Ag., M.Hum : :
Tanggal 08 Mei / 2023	Pembimbing Kedua t.t	: Ramiah Lubis, S.H., M.H. : :
Tanggal 11 Mei / 2023	Penguji Utama t.t	: Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum : :
Tanggal 10 Mei / 2023	Penguji Kedua t.t	: Jemmi Angga Saputra, S.H.I MH : :
Tanggal 10 Mei / 2023	Ketua Panitia t.t	: M Tamudin S.Ag., M.H : :
	Sekretaris t.t	: Ari Azhari, M..H.I. : :



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

**Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Renza Aldikasari  
NIM : 1910103005  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Skripsi Berjudul : Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana  
Insubordinasi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia  
Dalam Kajian Hukum Pidana Islam (Studi Putusan  
Pengadilan Militer Palembang)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Penguji Utama

**Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum**  
NIP. 196506112000031002

Palembang, 11 Mei 2023  
Penguji Kedua,

**Jemmi Anaga Saputra, S.H.I MH**  
NIP.



Mengetahui,  
Wakil Dekan I

**Muhammad Torik, Lc. MA**  
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

**SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Renza Aldikasari  
NIM : 1910103005  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Skripsi Berjudul : Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana  
Insubordinasi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia  
Dalam Kajian Hukum Pidana Islam (Studi Putusan  
Pengadilan Militer Palembang)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Juni 2022.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama

**Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum**  
NIP. 196506112000031002

Palembang, 11 Mei 2023  
Penguji Kedua,

**Jemmi Angga Saputra, S.H.I MH**  
NIDN. 2006098703

Mengetahui,  
Ketua Prodi HPI

**M. Tamudin, S.Ag., MH**  
NIP. 197006041998031004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3.5 Palembang  
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Renza Aldikasari  
 NIM : 1910103005  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
 Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Militer Palembang Terhadap Tindak Pidana Insubordinasi Olah Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Kajian Hukum Pidana Islam  
 Pembimbing I : Nilawati, S.Ag., M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	19 - 1 - 2023	Ace menjadi Pembimbing I	
2.	29 - 1 - 2023	Revisi Bab II	
3.	26 - 1 - 2023	Ace Bab II Lampiran Bab III	
4.	15 - 2 - 2023	Revisi Bab III sesuai yg dituliskan.	
5.	22 - 2 - 2023	Revisi Bab III	
6.	29 - 2 - 2023	Ace Bab III	




**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang  
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Renza Aldikasari  
 NIM : 1910103005  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
 Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Militer Palembang Terhadap Tindak Pidana Insubordinasi Olah Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Kajian Hukum Pidana Islam  
 Pembimbing I : Nilawati, S.Ag., M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin / 6 Maret 2023	Bab IV Kesimpulan, & Simpulan  Kesimpulan & Simpulan & Usulan	 

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

1. Nama : Renza Aldikasari
2. Tempat/Tgl Lahir : Pagaram / 15 Agustus 2001
3. NIM/ Prodi : 1910103005
4. Alamat Rumah : Desa Jokoh Kecamatan Dempo Tengah,  
Kota Pagaram
5. No. Telp/HP : 082372762292

**B. Nama Orang Tua**

1. Ayah : Holidi
2. Ibu : Yusnita

**C. Pekerjaan Orang Tua**

1. Ayah : Petani
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

**D. Riwayat Pendidikan**

1. SD N 35 Kota Pagaram
2. SMP N 7 Kota Pagaram
3. SMA N 4 Kota Pagaram

Palembang, 30 Maret 2023

Renza Aldikasari